PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU DITINJAU DARI FIKIH *MAWARIS*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga *(Ahwal al-Syakhshiyah)*

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh :

Nadia Agustina Lubis
Nim : 2213010079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1448 H/2026 M

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 27 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan



Nadia Agustina Lubis

Nim: 2213010079

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Agustina Lubis

NIM : 2213010079

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :Praktik Pembagian Warisan Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau Ditinjau Dari Fikih *Mawaris*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 27 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Nadia Agustina Lubis

2213010079

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul" **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU DITINJAU DARI FIKIH MAWARIS"** yang disusun Oleh **Nadia Agustina Lubis** NIM 2213010079 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Juli 2026

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag	**Dr. Drs. Suhefri, M. Ag**
NIP. 197705062007012034	**NIP. :196207201991031O**

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Praktik Pembagian Warisan Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau Ditinjau Dari Fikih *Mawaris*"** yang ditulis oleh Nadia Agustina Lubis, NIM 2213010079, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Universitas Islaam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi syarat ilmiah dan perbaikan sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang September 2026
Hari/Tanggal :

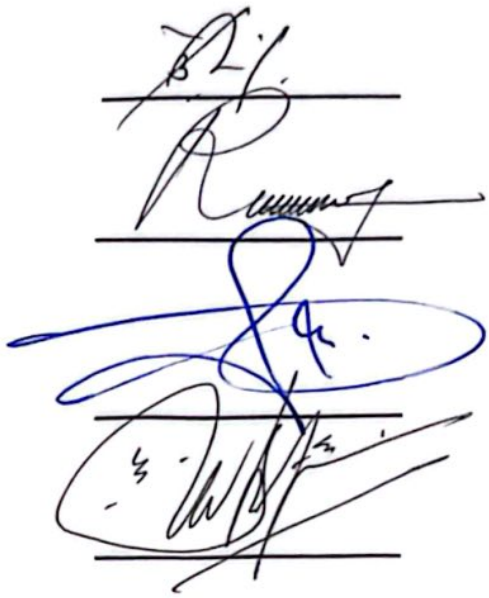
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S,Ag, M. Hum
NIP: 197504032002122001
Penguji 1

Rizky Firman Nugraha, SHI, MH
NIP: 198909022022031002
Penguji II

Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP: 197705062007012034
Penguji III/Pembimbing I

Dr. Drs Suhefri M.Ag
NIP: 1962072019910310
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alfadli, M.Ag
NIP: 197212131998031001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur penulis persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Praktik Pembagian Warisan Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau Ditinjau dari Fikih Mawaris**". Shalawat berangkaikan salam penulis do'akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada pembawa risalahnya Baginda Rasulullah Saw. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya Umat Islam bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan penguasaan ilmu penetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada jurusan *Awhal Al-Syakhshiyyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan kepada kedua orang yang sangat berarti yang berjasa dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Mahdian Lubis yang selalu menjadi sosok panutan dan cinta pertama penulis dan Ibunda tersayang Nurida Hariyani yang telah berjuang setiap hal apapun untuk penulis.Terima kasih atas segala cinta, ketulusan dan keteguhan hati sehingga bisa mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Terimakasih telah mengusahakan apapun untuk memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh jalur pendidikan. Rasanya, tidak cukup ini saja untuk mengutarakan seberapa besar pengorbanan beliau. Beliau memang tidak menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi, namun tekad, kerja keras serta do'a beliau mampu mengantarkan penulis menjadi

seorang Calon Sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd,Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr.Lukmanul Hakim, M.Ag, Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Salma, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Ibu DR.Duhriah.M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Yecki Bus, M.Ag,
4. Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis, yaitu ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada beliau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Dr.Drs.Suhefri, M.Ag, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada beliau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakak Kandung penulis Nur'Ainun Fadilah Lubis dan Adik Kandung penulis Akbar Aidil Fitrah Lubis, Muhammad Azam Lubis, Anggi Khairunnisa Lubis , terimakasih atas doa, usaha, dukungan serta banyaknya perngorbanan yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman yang telah menemani penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, serta teman-teman yang penulis temui dan dipertemukan melalui kegiatan KKN, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, bantuan, semangat, canda tawa, dan doa yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap proses yang penulis lalui, baik dalam suka maupun duka, serta telah memberikan banyak cerita, pengalaman, dan kenangan yang begitu berarti.
7. Teman seperjuangan Kelas HK Angkatan 2022, terimakasih atas suka duka, dukungan, diskusi akademis, dan kerja sama selama ini semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Padang, 27 Agustus2026

Penulis



Nadia Agustina Lubis

Nim : 2213010079

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Praktik Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau Ditinjau dari Fikih Mawaris"** disusun oleh Nadia Agustina Lubis, NIM 2213010079, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembagian harta di masyarakat Kelurahan Sekijang yang dilakukan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam fikih mawaris telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang, mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat membagi harta secara sama rata, serta mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan fikih mawaris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang ahli waris, satu tokoh agama, dan satu pemangku adat di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta di Kelurahan Sekijang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Ditemukan tiga pola, yaitu pembagian harta secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, penggunaan surat pernyataan sebagai bentuk kesepakatan dalam menerima harta, serta pembagian harta ketika orang tua masih hidup. Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembagian secara sama rata adalah keinginan menjaga keharmonisan keluarga, menghindari rasa iri dan perselisihan, pengaruh kebiasaan keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam. Ditinjau dari fikih mawaris, pembagian harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan faraidh yang telah menetapkan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Selain itu, praktik pembagian harta di Kelurahan Sekijang juga dilakukan secara sama rata dengan memberikan harta kepada anak ketika orang tua masih hidup. Dalam fikih mawaris, pembagian harta ketika orang tua masih hidup tidak dapat disebut sebagai pembagian warisan, karena hak kewarisan belum timbul sebelum pewaris meninggal dunia. Pembagian tersebut merupakan pemberian harta semasa hidup yang dapat dikategorikan sebagai hibah apabila memenuhi ketentuan hibah.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Sama Rata, Fikih Mawaris, Kelurahan Sekijang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN ORISINALITAS.....i
HALAMAN PERSTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILIMIAH.....ii
HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING.....iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
KATA PENGANTAR.....v
ABSTRAK.....viii
DAFTAR ISI.....ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Pertanyaan Penelitian 8
1.4 Tujuan Penelitian 8
1.5 Signifikansi Penelitian 8
1.6 Studi Literatur 8
1.7 Landasan Teori..... 16
1.8 Metode Penelitian 19

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM
2.1 Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya 23
2.2 Rukun dan Syarat kewarisan 25
2.3 Asas Hukum Kewarisan.....30
2.4 Sebab – sebab Kewarisan 37
2.5 Macam- macam Ahli Waris dan Pembagiannya 41

BAB III MONOGRAFI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN
3.1 Sejarah dan Asal Usul Kelurahan Sekijang 46
3.2 Letak Geografis, Luas Wilayah dan Batas-batasnya 47
3.3 Kependudukan.....48
3.4 Agama dan Pendidikan 48
3.5 Ekonomi dan Mata Pencarian..... 52
3.6 Sosial Kemasyarakatan.....54

BAB IV TINJAUAN FIKIH *MAWARIS* TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU
4.1 Praktek Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.....58
4.2 Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang secara sama rata.....70
4.3 Kesesuaian Praktik Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang

Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau ditinjau fikih mawaris.....73

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....81

5.2 Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakan

Islam telah mengatur secara rinci mengenai pembagian harta warisan melalui ilmu faraidh atau fikih mawaris yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan mengenai bagian ahli waris secara khusus dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 serta diperkuat oleh Hadis tentang al-*faraidh* (Kewarisan) yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Ibnu Abbas RA. Ayat-ayat tersebut menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukannya, sedangkan hadis tentang *faraidh* menjadi salah satu dasar dalam menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dasar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Para ulama menjelaskan bahwa bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam nash tersebut merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembagian harta warisan (Syarifuddin 2004, 10-11).

Fenomena tersebut juga tampak terjadi di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau, di mana masyarakat pada umumnya membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan pola pembagian yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tanpa memperhitungkan perbandingan 2:1 sebagaimana diatur dalam fikih mawaris. Sebagian masyarakat memilih menyelesaikan pembagian warisan melalui kesepakatan bersama dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan antaranggota keluarga, sehingga tidak menggunakan perhitungan *faraidh* yang dianggap cukup rumit.

Menurut hukum waris Islam, hukum kewarisan mencakup tiga aspek, yaitu *mauruts (tirkah)* atau harta peninggalan, *muwarrits* atau orang yang meninggal, atau pewaris yaitu orang yang mewarisi atau ahli waris. Anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris (Mardani 2014, 45).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan setengah dari harta warisan, namun bila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan. bersama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176)

Hukum waris Islam terdapat aturan bahwa setiap pribadi, apakah dia laki-laki maupun perempuan, berhak memiliki harta benda, juga berhak mewariskan dan mewarisi sebagaimana Firman Allah dalam Surah al-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahanya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan(An- Nisa' (4): 7).

Selanjutnya, ketentuan mengenai pembagian warisan juga dijelaskan lebih rinci dalam ayat berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ

ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Terjemahannya:
Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itumempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (An- Nisa'(4): 12).

Hukum kewarisan dalam agama Islam hanya berlaku bagi umat Islam. Salah satu cara harta berpindah adalah ketika seseorang yang memiliki harta (yang disebut pewaris) sudah meninggal. Harta tersebut kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak mewarisinya, yaitu ahli waris yang masih hidup. Harta bisa diterima oleh ahli waris jika ada hubungan antara pewaris dan ahli waris tersebut, baik melalui nasab maupun hubungan perkawinan (Syarifuddin 2004,17).

Hukum Islam mengatur berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, dan sumber hukumnya berasal dari al-Qur'an serta Hadis Nabi Muhammad saw. Hukum perdata Islam mencakup berbagai aspek, seperti warisan, wakaf, hibah, dan wasiat. Hukum kewarisan termasuk bagian dari hukum perdata, dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

merupakan bagian terkecil dari Hukum Keluarga. Kewarisan adalah hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat dan bisa menyebabkan perselisihan di antara keluarga, bahkan bisa berakibat keluarga jadi pecah. Banyak keluarga yang hancur karena masalah pembagian warisan yang tidak adil. Dalam Islam, pembagian warisan mengacu pada ilmu *faraidh*. Hukum waris sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia karena setiap orang pasti akan mengalami kematian(Ash-Shiddieqy 1997, 3).

Warisan adalah perpindahan harta benda kepada orang yang berhak menerima warisan tersebut, yang juga disebut dengan ahli waris. Bagi umat Islam, melaksanakan aturan mengenai hukum kewarisan merupakan bentuk dari keyakinan dan ketakwaan terhadap Allah serta Nabi-Nya. Hukum kewarisan yang tertulis dalam al-Qur'an adalah sesuatu yang mutlak dan berlaku untuk semua orang muslim (Farman 1995,7). Meskipun demikian, dalam realitas sosial, implementasi hukum kewarisan Islam tidak selalu berjalan secara normatif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sumber hukum tersebut.

Di Indonesia, meskipun penduduknya sebagian besar beragama Islam, dalam hal pewarisan harta terdapat berbagai praktik yang berbeda. Hal ini karena hukum kewarisan adat dipengaruhi oleh struktur keluarga dalam masyarakat, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu cara menurunkan garis keturunan dari garis lelaki. Pada sistem ini, lelaki memiliki peran dominan dalam hal pewarisan, seperti pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. Sistem Matrilineal, yaitu cara menurunkan garis keturunan dari garis perempuan. Pada sistem ini, anak-anak tidak mewarisi dari ayahnya, melainkan dari ibu mereka. Anak-anak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu, sementara ayah tetap menjadi anggota keluarga berdiri sendiri, seperti pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral adalah sistem yang mempertimbangkan keturunan dari kedua pihak, yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Pada sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak menerima bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya

UIN IMAM BONJOL PADANG

(Suhairi, 2016, 45)

Ketentuan sistem kewarisan yang berlaku dalam suatu masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh sistem kekerabatan dan nilainilai adat istiadat yang dianut secara turun-temurun. Kondisi semacam ini juga terlihat pada masyarakat di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kelurahan Sekijang merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat di kelurahan ini masih sangat menghargai nilai nilai adat istiadat termasuk dalam pembagian harta warisan. Namun demikian, praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan asas ijbari dalam hukum Islam, dalam asas ini pembagian atau peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Allah Swt, tanpa bergantung pada kehendak dan kesepakatan manusia.

Padahal, dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan bukanlah persoalan yang diserahkan sepenuhnya kepada kehendak atau kesepakatan para ahli waris, melainkan telah diatur secara pasti melalui asas ijbari. Asas ijbari menegaskan bahwa hak dan bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Allah Swt dan berlaku secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, tanpa memberi ruang bagi manusia untuk mengubahnya berdasarkan musyawarah maupun kebiasaan adat yang berlaku di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan kesepakatan manusia atau nilai-nilai adat istiadat sebagai dasar utama pembagian warisan setelah pewaris wafat dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak ahli waris sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum Islam. Perbedaan antara praktik adat yang mengedepankan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga dengan ketentuan fikih mawaris yang bersifat pasti dan mengikat inilah yang menjadi fokus utama kajian dalam penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 1.1
Data Wawancara Ahli Waris

No	Pewaris	Ahli waris	Harta warisan	Pembagiannya
1	A (Ayah)	2 anak laki laki 3 Perempuan	Tanah 10 hektar S lahan sawit 1 rumah dengan luas 6 x 12 m^2 Tabungan uang tunai 30 juta Rupiah	Setiap anak mendapatkan 2 hektar tanah anak laki laki tertua mendapatkan rumah Tabungan uang tunai dibagi sama rata setiap anak mendapatkan 6 juta Rupiah
2	S (suami)	Istri 1 anak laki laki 2 anak perempuan	Tanah 4 hektar sawit 1 rumah dengan luas 6 x 10 m^2	Setiap anak mendapatkan 1 hektar tanah Istri mendapatkan 1 hektar tanah dan 1 rumah
3	S (Ayah	1 anak laki-laki 1 anak perempuan	Tanah 4 hektar sawit Tabungan uang tunai 20 jt rupiah	Setiap anak mendapatkan 2 hektar tanah Setiap anak mendapatkan uang tunai 10jt Rupiah

Sumber: Diolah dari data lapangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa praktik pembagian harta warisan yang berlangsung di Kelurahan Sekijang pada umumnya dilakukan dengan pola pembagian yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Pada kasus pertama, harta warisan berupa tanah sawit dan tabungan uang tunai dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin, kecuali harta berupa rumah yang diberikan secara khusus kepada anak laki-laki tertua. Pola serupa juga ditemukan pada kasus kedua dan ketiga, di mana bagian tanah sawit yang diterima oleh ahli waris lakilaki dan perempuan besarnya sama, yaitu masing-masing satu hektar pada kasus kedua dan dua hektar pada kasus ketiga, tanpa adanya perbedaan di antara keduanya. Selain itu, pada kasus kedua, istri sebagai ahli waris turut mendapatkan bagian berupa tanah dan rumah yang jumlahnya disetarakan dengan bagian yang diterima oleh masing-masing anak.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, terlihat adanya kecenderungan waris dalam praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang, yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan secara merata (sama rata) antara ahli laki-laki dan perempuan, tanpa mempertimbangkan perbandingan bagian sebagaimana lazim dikenal dalam ketentuan fikih mawaris. Pembagian tersebut umumnya dilakukan melalui proses musyawarah keluarga, dengan mempertimbangkan asas kekeluargaan dan kesepakatan bersama di antara para ahli waris.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Peneliti terdorong untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini karena adanya perbedaan antara ketentuan hukum kewarisan Islam yang bersifat normatif dengan praktik pembagian warisan yang berkembang di masyarakat. Di satu pihak, fikih *mawaris* telah menetapkan secara rinci dan tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris, namun di pihak lain, masyarakat Kelurahan Sekijang lebih mengutamakan musyawarah dan

kesepakatan bersama yang cenderung mengarah pada pembagian secara merata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan asas *ijbari* dalam kewarisan.

Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat praktik pembagian warisan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan secara pasti dalam Islam. Di sisi lain, kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat juga menjadi hal yang menarik untuk diteliti, terutama dalam melihat sejauh mana adat dapat berjalan selaras atau justru bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang ditinjau dari perspektif fikih mawaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Fikih Mawaris terhadap pembagian warisan pada tiga kasus ahli waris di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kebupaten Pelalawan Riau?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan Riau?
2. Kenapa pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan Riau dibagi secara sama rata?
3. Apakah pembagian tersebut sudah sesuai dengan fikih *mawaris*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan Riau.
2. Untuk mengetahui kenapa pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau membagi harta warisan secara sama rata.
3. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang dengan ketentuan fikih mawaris.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang fikih *mawaris*, khususnya mengenai praktik pembagian warisan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.
2. Aspek Praktisi : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Sekijang**,** mengenai pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan fikih mawaris. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6 Studi Literatur

Adapun skripsi yang membahas masalah yang hampir berkaitan dengan proposal yang penulis paparkan adalah: *Pertama,* Penelitian yang dilakukan oleh Fazlurrahman al Hanif, Nim 1908201112, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2023 dalam skripsi yang berjudul, *Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan DiTinjau dari Fikih Mawaris*. Hasil penelitiannya adalah dalam praktik pembagian harta warisan di Desa

Galaherang Kabupaten Kuningan masih menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dengan sistem bilateral individual. Praktik pembagian harta warisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan masih menggunakan hukum adat dengan sistem bilateral individual, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara seimbang tanpa mengutamakan salah satu garis keturunan (Al Hanif, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada praktik pembagian warisannya. Penelitian Fazlurrahman al Hanif membahas pembagian warisan berdasarkan hukum adat dengan sistem bilateral individual di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan. Sedangkan penelitian penulis membahas pembagian warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan di Kelurahan Sekijang

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Permata dari Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2023 dalam skripsi berjudul, *Praktik Pembagian Waris di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan Perspektif Hukum Islam*. Hasil Penelitiannya adalah praktik pembagian harta warisan dilakukan dengan pembagian rata, dilebihkan salah satu, atau bahkan tidak mendapatkan warisan. Menurut pemuka agama setempat pembagian dengan cara tersebut boleh dilakukan demi menghindari konflik. Praktik pembagian warisan dalam hukum Islam dilakukan dengan musyawarah tanpa dasar hukum *faraidh* tidak apa apa jika hal tersebut didasarkan kesepakatan bersama serta keikhlasan ahli waris. Ahli waris menyadari bahwa bagian harta waris tersebut jika dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu 2:1 dirasa kurang adil (Permata, 2023). Perbedaan penelitian tersebut terletak pada bentuk praktik pembagian warisan yang ditemukan. Penelitian Fadilla Permata menemukan pembagian warisan secara rata, dilebihkan kepada salah satu ahli waris, atau tidak diberikan kepada ahli waris tertentu. Sedangkan penelitian penulis

UIN IMAM BONJOL PADANG

menemukan tiga pola, yaitu pembagian secara sama rata berdasarkan kesepakatan ahli waris, kesepakatan melalui surat pernyataan, dan pembagian harta ketika orang tua masih hidup.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elfira Sarah Hedianti dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2021 dengan skripsi berjudul, *Sistem Pembagian Waris Sama Rata pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang*. Hasil Penelitiannya adalah pertama, sistem pembagian warisan yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang secara garis besar ada 2 (dua) sistem, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama islam, tetapi sebagian besar proses pewarisan yang berjalan adalah saat pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti karena sudah menjadi adat kebiasaan, mencegah terjadinya persengketaan ahli waris, dan sebagai modal kehidupan jika anak sudah berkeluarga (Hedianti, 2021). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis, dimana lebih mengarah pada aspek adat dan kebiasaan masyarakat dalam membagi warisan secara sama rata.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Mustholla Fuat, Nim 30501800043, Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Agung Semarang pada tahun 2021 dengan judul Skripsi *Praktek Pembagian Warisan di Desa Tawaran Kecamatan Kunduran Kabupaten Tuban Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Hasil Penelitiannya adalah pembagian harta warisan yang terjadi di desa tawaran tersebut menggunakan metode mereka adalah ahli waris laki-laki dan perempuan. Pada proses pembagiannya laki-laki dan perempuan memperoleh harta dengan jumlah yang sama (Fuat, 2021). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis, dimana lebih menekankan pada praktik pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan adat, sedangkan penelitian yang penulis

UIN IMAM BONJOL PADANG

sajikan lebih fokus pada kesesuaian antara praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang dengan hukum Islam (*fikih mawaris*).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Evita Fatika Sari dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2023 dengan judul skripsi *Praktik Pembagian Warisan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Perspektif Maqasid Syariah.* Hasil penelitiannya adalah pembagian warisan yang terjadi di Desa Samong belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Terlihat bahwa masyarakat masih mengedepankan asas kekeluargaan dan saling *ridha*. Sehingga dalam pelaksanaan pembagiannya, tidak ada ketentuan pasti mengenai waktu dan bagian dari masing-masing ahli warisnya. Masyarakat masih mengikuti kebiasaan dari orang tua terdahulu yang membagikan harta warisan dengan hibah maupun wasiat (Fatika, 2023). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis, dimana lebih menekankan pada perspektif *Maqasid al-Syariah*, dengan menekankan nilai kemaslahatan dan kerukunan keluarga, sedangkan penelitian yang penulis sajikan lebih fokus ketepatan penerapan hukum waris Islam secara normatif sesuai ketentuan al-Qur'an dan Sunnah.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Juliana, NIM 210101006, Hukum Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul, *Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Arul Gading Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*. Hasil penelitiannya adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Arul Gading menerapkan sistem pembagian warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan atas dasar musyawarah keluarga. Alasan utama dari praktik ini adalah untuk menjaga keadilan, menghindari konflik, serta menghargai peran perempuan dalam keluarga. Meskipun berbeda dari ketentuan normatif dalam hukum Islam, praktik ini dianggap sah karena dilakukan berdasarkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

persetujuan semua ahli waris tanpa ada pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif sosiologi hukum, pembagian ini merupakan bentuk hukum yang hidup (living law) yang lahir dari nilai sosial masyarakat seperti gotong royong, keadilan, dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di masyarakat tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan (Juliana, 2023). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis dimana Penelitian di atas membahas pembagian warisan sama rata berdasarkan musyawarah, keadilan sosial, dan *living law* serta dikaitkan dengan Pasal 183 KHI. Sedangkan penelitian penulis di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan berfokus pada praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat dan menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih mawaris, terutama mengenai ketentuan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Mela Anggraini, Nim 181010379, Fakultas Hukum dari Universitas Islam Riau pada tahun 2022 dengan judul Skripsi *Pelaksaan Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Desa Bantan Tengan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Hasil Penelitiannya adalah bahwa pembagian warisan di desa Bantan Tengah dilakukan secara musyawarah/ kekeluargaan dengan membagi sama rata tiap ahli waris tanpa berpedoman dengan Q.S An- Nisa ayat 11, 12, dan 176. Kebiasaan musyawarah/ kekeluargaan merupakan hal yang dianjurkan, namun pembagiannya tidak boleh sama rata karena bertentangan dengan hukum islam dan termasuk dalam *urf ' fasid,* sehingga tidak bisa di jadikan landasan hukum meskipun terdapat unsur kerelaan dan tanpa paksaan serta mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat (Anggraini, 2022). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis dimana lebih membahas pembagian warisan sama rata berdasarkan musyawarah dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

kekeluargaan yang ditinjau dari hukum Islam dan konsep *'urf ' fasid*. Sedangkan penelitian penulis membahas praktik pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari fikih mawaris**,** khususnya ketentuan bagian ahli waris berdasarkan Al-Qur'an dan hukum kewarisan Islam.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Daru Prananca, Nim 1602030021, Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro pada tahun 2023 dalam skripsi yang berjudul *Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur). Hasil penelitiannya adalah menunjukan bahwa pembagian harta waris oleh masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur didasarkan pada musyawarah dan mufakat atau setiap ahli waris lebih berperan menentukan besarnya bagian harta waris tersebut. Padahal dalam hukum Islam telah menentukan bagian yang akan di terima oleh setiap ahli waris yang dalam bagian tersebut sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an anak laki-laki memperoleh dua bagian dari pada anak perempuan (prananca, 2023). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis penelitian prananca fokus pada musyawarah/mufakat dalam menentukan bagian**,** sedangkan penelitian yang penulis sajikan lebih fokus pada praktik sama rata, pembagian ketika orang tua masih hidup, surat pernyataan bermaterai, serta analisis asas ijbari dan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan dalam fikih mawaris**.**

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Perwenda, Nim 1721010029, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal AsSyakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Adat Ranau* (Studi di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Hasil penelitian nya adalah masyarakat Desa Sukamarga masih menerapkan sistem pembagian waris adat Ranau. Dimana

UIN IMAM BONJOL PADANG

anak tertua laki-laki ditunjuk menjadi ahli waris dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Dan Adapun menurut pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris menurut adat Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan *fara'idnya*, di dalam hukum Islam seluruh ahli waris mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, sedangkan pembagian harta warisan di dalam adat Ranau hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan itu. Dari sisi kemaslahatan adat Ranau mempunyai tujuan memberikan amanah kepada anak lakilaki tertua untuk mengelola harta warisan untuk bisa menafkahi saudara kandungnya. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian di atas membahas adat yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki tertua**,** sedangkan penelitian yang penulis sajikan membahas adat/musyawarah yang memberikan bagian sama rata kepada seluruh ahli waris, ditambah persoalan pembagian sebelum pewaris meninggal dan surat bermaterai**.**

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, Nim 10621003684, Jurusan Ahwal Al-Ahksyakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2012 dengan judul Skripsi *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman). Hasil Penelitiannya adalah pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Pasar Inuman menyimpang dari ketentuan hukum Islam, sehingga mengakibatkan merubah ketentuan Allah. Apalagi ada unsur keterpaksaan, maka muncullah kezhaliman dan memakan harta dengan cara bathil. Maka pelaksanaan pembagian harta warisan yang terdapat suatu keterpaksaan dari salah satu pihak ahli waris, maka ini dilarang dan hukumnya haram. Kecuali sudah disebutkan ketentuan masing-masing ahli waris secara hukum Islam,

UIN IMAM BONJOL PADANG

maka hal ini dibolehkan (Zulkifli, 2012). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis , dimana penelitian di atas lebih berfokus pada unsur keterpaksaan dalam pembagian harta warisan**,** yang dipandang dapat menyebabkan kezhaliman dan pengambilan harta secara batil. Sementara itu, penelitian di Kelurahan Sekijang berfokus pada praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yang dilakukan berdasarkan adanya keterpaksaan untuk sepakat dengan tujuan menjaga kerukunan serta menghindari konflik.

1.7 Landasan Teori

Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan syariat Islam yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma' ulam*a Islam disebut dengan *al-mawarits* atau *al-faraidh*, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang hak kepemilikan harta milik orang yang sudah meninggal dunia dapat dialihkan kepada keluarga atau orang yang berhak menerima warisan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw.

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam merupakan "Aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang diterima, dan bagaimana tata cara pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan Sunnah." (Syarifuddin 2014, 3). Sedangkan Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* kewarisan adalah "proses pengalihan hak milik dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, menurut bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat (Az-Zuhaili, 1989,7).

Kewarisan dalam Islam memiliki asas yang memberikan penjelasan

UIN IMAM BONJOL PADANG

penting dalam pembagian warisan tersebut. Meskipun asas kewarisan ini adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, karena sumber dari al-Qur'an maupun Hadits tidak dijumpai. Pada pembagian warisan ini terdapat dasar kuat yang dijadikan landasan filosofis pembagian warisan ini. *Pertama*, Asas ini adalah yang mengatur tata cara peralihan secara otomatis harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah swt. Tanpa di gantung terhadap kehendak seseorang, baik pewaris maupun ahli waris. Oleh Karena itu, yang dimaksud dengan asas ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu :

1. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
2. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
3. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah di tentukan dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan

Kedua, asas bilateral Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Dengan demikian, seseorang tidak hanya memiliki hubungan kewarisan dari pihak keluarga ayah, tetapi juga dapat memperoleh hak waris dari pihak keluarga ibu. Asas ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak membatasi hubungan kewarisan hanya berdasarkan garis keturunan laki-laki, tetapi mengakui hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak secara seimbang.

Penerapan asas bilateral dapat dilihat dalam ketentuan kewarisan yang memberikan hak kepada anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, serta

UIN IMAM BONJOL PADANG

saudara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh bagian warisan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dengan adanya asas ini, hubungan darah melalui pihak ayah maupun pihak ibu sama-sama mempunyai kedudukan dalam menentukan hak seseorang sebagai ahli waris. Oleh karena itu, asas bilateral menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum kewarisan Islam yang mencerminkan luasnya hubungan kekerabatan dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris (Hamidah et al 2021).

Ketiga asas individual Pengertian dari asas individual dalam kewarisan adalah bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dengan kata lain masing-masing ahli waris berhak mendapatkan bagian warisan masing- masing tanpa harus terikat kepada ahli waris yang lain karena bagian masing-masing ahli waris sudah ada ketentuannya masing- masing. Oleh karena itu, jika dalam suatu masyarakat tertentu terdapat bentuk kewarisan secara kolektif, sistem kewarisan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini karena dikhawatirkan di dalam sistem kewarisan kolektif tersebut terdapat harta anak yatim yang dalam Islam sangat dilarang untuk mengonsumsinya.

Keempat, asas keadilan berimbang merupakan Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antara laki- laki dengan perempuan berbeda, laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian sangat wajar kalau Alquran menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian (Muhardinata, Imam, 2019).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kelima, asas keadilan berimbang merupakan prinsip yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris menerima bagian warisan secara proporsional. Keseimbangan tersebut didasarkan pada perbedaan peran dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, pembagian warisan ditentukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab tersebut agar tercapai keseimbangan. Secara umum, al-Qur'an menetapkan bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan, yang didasarkan pada ketentuan syar'i bahwa laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan perempuan memperoleh satu bagian (Soleman, Ambo, and Thalita 2022).

Keenam, asas akibat kematian merupakan prinsip dalam hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa kewarisan hanya terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, adanya kewarisan merupakan konsekuensi dari wafatnya seseorang. Oleh karena itu, perpindahan harta dari pewaris kepada pihak lain yang berhak, baru dapat terjadi setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia (Soleman, Ambo, and Thalita 2022).

Pelaksanaan pembagian warisan terkadang muncul penyebab ahli waris tidak berhak memperoleh harta warisan karena terhalang oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang dalam memperoleh harta warisan. Namun demikian, apabila salah satu pihak tetap menginginkan untuk menerima harta peninggalan, hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme wasiat.
2. Pembunuhan merupakan salah satu sebab terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris. Dalam hadis Nabi ditegaskan bahwa pelaku pembunuhan, khususnya yang dilakukan secara sengaja, tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya.
3. Perbudakan juga menjadi salah satu penghalang dalam kewarisan. Seorang budak tidak memiliki hak kepemilikan atas harta, sehingga tidak berhak menerima bagian dari harta warisan (Wasman and Muamar 2023)

Selain ketiga hal tersebut, dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal

UIN IMAM BONJOL PADANG

konsep *hijab*, yaitu keadaan ketika seorang ahli waris terhalang untuk memperoleh seluruh atau sebagian hak warisnya karena adanya ahli waris lain yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan pewaris. Konsep *hijab* berbeda dengan *mawāni' al-irth*. *Mawāni' al-irth* merupakan keadaan atau faktor tertentu yang menyebabkan gugurnya hak seseorang untuk menerima warisan, meskipun pada dasarnya ia memiliki hubungan yang menjadi sebab kewarisan. Sementara itu, *hijab* berkaitan dengan keberadaan ahli waris lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh bagian sama sekali (*hijab hirman*) atau memperoleh bagian yang lebih sedikit (*hijab nuqsan*). Dengan demikian, *mawāni' al-irth* menyebabkan gugurnya hak kewarisan, sedangkan *hijab* memengaruhi kedudukan atau besarnya bagian ahli waris dalam pembagian harta warisan (nawawi 2016, 144)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 mengatur mengenai seseorang yang terhalang menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penganiayaan berat terhadap pewaris, serta memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 173)

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau sebagai lokasi penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran faktual

mengenai praktik pembagian harta warisan yang berlaku di tengah masyarakat setempat. Pada pelaksanaannya, penulis menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti berupaya membangun makna dan pemahaman terhadap suatu fenomena berdasarkan pandangan, pengalaman, serta penafsiran para partisipan penelitian, seperti ahli waris, pemangku adat, dan tokoh agama.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dan membandingkannya dengan fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana praktik pembagian harta warisan di Kelurahan Sekijang sudah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan fikih mawaris dan asas *ijbari*. Melalui penerapan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang serta implikasinya terhadap penerapan hukum Islam dalam masyarakat.

1.8.2 Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari:

1. Sumber data primer

Data primer penelitian ini sebagai sumber utama adalah berupa data wawancara, Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan lima orang informan, yang terdiri dari tiga orang ahli waris**,** satu tokoh agama, dan satu pemangku adat di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang membahas hukum kewarisan Islam dan fikih mawaris,

UIN IMAM BONJOL PADANG

seperti *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin, *Fiqh Mawaris* karya Ahmad Rofiq, *Pembagian Waris Menurut Islam* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, serta *Hukum Waris Islam* karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. Selain itu, penulis juga menggunakan jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan. Sumber sekunder lainnya berupa Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai hukum kewarisan, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian. Data tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dan landasan dalam menganalisis praktik pembagian harta warisan di Kelurahan Sekijang ditinjau dari fikih mawaris.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode memperoleh informasi secara lisan dengan cara berbicara langsung kepada seseorang yang dapat memberi informasi Wawancara merupakan suatu metode memperoleh informasi secara lisan kepada peneliti. (Mardalis 2004, 64) Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai lima orang informan, yaitu tiga ahli waris, satu tokoh agama, dan satu pemangku adat yang berada di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai metode pelengkap untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi yang digunakan berupa foto kegiatan wawancara dengan informan di Kelurahan Sekijang. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penelitian di lapangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan tahapan pengelolaan data kualitatif menurut Teswer, yang terdiri dari lima tahap, yaitu: *editing, coding*, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. *Pertama*, *editing* data, yaitu tahap pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Kelurahan Sekijang dan dokumentasi dai wawancara. *Editing* dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap, jelas, dan relevan dengan fokus penelitian mengenai praktik pembagian warisan yang berlaku di Kelurahan Sekijang.

Kedua, *coding* (pengkodean), yaitu pemberian kode terhadap data yang telah diedit. Data wawancara diberi kode berdasarkan tema tertentu, seperti dasar hukum pembagian warisan, peran adat dan agama, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk kesepakatan keluarga dalam pembagian warisan. Pengkodean ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menelusuri dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.

Ketiga, klasifikasi atau kategorisasi data, yaitu pengelompokan data yang telah diberi kode ke dalam kategori dan sub kategori tertentu. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan pola-pola praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Sekijang, seperti pembagian berdasarkan adat, hukum Islam, kesepakatan keluarga, atau kombinasi di antara ketiganya.

Keempat, interpretasi data, yaitu tahap penafsiran makna data yang telah diklasifikasikan. Peneliti menganalisis data dengan mengaitkannya pada teori hukum waris, hukum adat, dan hukum Islam guna memahami alasan, latar belakang, serta implikasi praktik pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Sekijang.

Kelima, penarikan kesimpulan, yaitu perumusan hasil akhir penelitian berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari proses interpretasi data.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran utuh mengenai praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB II
KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM ISLAM

2.1 Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Secara bahasa, kewarisan berasal dari kata waris yang dalam Bahasa Arab disebut *al-mirats* (الميراث) atau *al-mawarits* (المواريث), yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam konteks, istilah *al-mawārīts* dalam hukum Islam merujuk pada harta peninggalan ang beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Adapun istilah *fara'iḍ* berasal dari kata *fariḍah* yang berarti sesuatu yang telah ditetapkan atau diwajibkan, sehingga ilmu *faraidh* berkaitan dengan ketentuan bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat (Syarifuddin 2004, 5)

Secara istilah, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur mengenai perpindahan harta peninggalan, tetapi juga menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, sebab-sebab seseorang dapat memperoleh warisan, serta bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian harta peninggalan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris (Syarifudin 2004, 5)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga Islam (*al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*) yang mengatur peralihan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Ketentuan tersebut mencakup penentuan pihak-pihak yang berhak

UIN IMAM BONJOL PADANG

menerima warisan serta bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat Islam (Abu Zahra 1957)

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, ilmu waris atau *faraidh* merupakan ilmu yang membahas ketentuan pembagian harta peninggalan dan bagian yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Konsep tersebut menempatkan pembagian warisan sebagai ketentuan yang telah diatur dalam sumber hukum Islam (Ash-Shabuni 1995, 33)

Kewarisan ialah proses peralihan kepemilikan harta atau hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Harta yang diwariskan dapat berupa harta atau sesuatu yang mempunyai nilai dan hak yang dapat diwariskan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam mengatur mengenai peralihan harta peninggalan, pihak-pihak yang berhak menerima warisan, serta ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris (Syarifudin 2004, 6)

Pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibahas beberapa istilah penting terkait hukum kewarisan. Salah satunya adalah hukum kewarisan itu sendiri, yang menjadi pedoman dalam memindahkan hak atas harta peninggalan *(tirkah)* dari pewaris kepada orang-orang yang berhak mewarisinya. Hukum ini juga menentukan siapa saja yang memiliki hak untuk menerima warisan serta bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Sementara itu, ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta tersebut berdasarkan hubungan darah dan kedekatan dengan pewaris. Harta peninggalan mencakup seluruh harta yang dimiliki pewaris saat ia meninggal, dan akan dibagikan kepada ahli waris setelah menyelesaikan kewajiban seperti utang dan wasiat yang sah. Harta waris merujuk pada harta yang dimiliki pewaris dan menjadi hak ahli waris untuk diterima serta dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan ini menekankan pentingnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

pembagian warisan secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam agar harta pewaris dapat sampai kepada pihak yang berhak dengan cara yang sah tanpa merugikan pihak lain (Kompilasi Hukum Islam 2001, Pasal 171).

Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, pelaksanaan pembagian harta peninggalan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris (UU No. 3 Tahun 2006, Penjelasan Pasal 49 huruf b)

2.1.2 Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris Islam bersumber dari al- Qur'an dan Hadis, serta ijtihad

1. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum waris antaran lain Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.

   a. Surah An- Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahannya :
Bagi laki- laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S An- Nisa : 7)

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh harta warisan dari orang tua maupun kerabatnya. Besar atau kecilnya bagian warisan tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin semata, tetapi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt**.** Ayat ini juga menunjukkan bahwa harta warisan merupakan hak yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

harus diberikan kepada ahli waris secara adil dan tidak boleh diambil atau dikuasai oleh pihak lain. Ayat ini menjadi salah satu dasar utama bahwa perempuan memiliki hak waris yang diakui dan dilindungi oleh syariat Islam.

b. An –Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Terjemahanya:
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Q.S An- Nisa : 11)

Surah an-Nisa' ayat 11 menjelaskan ketentuan pembagian warisan bagi anak dan kedua orang tua. Ayat ini menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, sedangkan seorang anak perempuan mendapat setengah harta dan jika jumlahnya dua orang atau lebih, mereka memperoleh dua pertiga secara bersama-sama. Ayat ini juga mengatur bagian

kedua orang tua, yaitu masing-masing seperenam apabila pewaris mempunyai anak. Pembagian warisan dilakukan setelah menyelesaikan utang dan wasiat pewaris. Ayat ini menegaskan bahwa pembagian warisan merupakan ketetapan Allah yang wajib dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat**.**

c. An- Nisa' Ayat 12

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Terjemahannya:
Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun (Q.S An- Nisa :12)

Surah an-Nisa' ayat 12 menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan

bagi suami, istri, dan saudara seibu. Ayat ini menetapkan bahwa suami memperoleh setengah harta warisan apabila istrinya tidak mempunyai anak, dan seperempat apabila mempunyai anak. Sebaliknya, istri memperoleh seperempat apabila suaminya tidak mempunyai anak dan seperdelapan apabila mempunyai anak. Ayat ini juga mengatur bagian saudara seibu, yaitu seperenam apabila seorang diri dan sepertiga secara bersama-sama apabila lebih dari seorang. Seluruh pembagian tersebut dilaksanakan setelah utang dan wasiat pewaris diselesaikan. Ayat di atas menegaskan bahwa pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan secara jelas oleh Allah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan ahli waris.

d. An –Nisa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Terjemahannya:
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kala¯ lah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kala¯ lah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudari perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (Q.S An- Nisa :176)

Ayat diatas merupakan QS. an-Nisa' [4]: 176 yang menjelaskan ketentuan kewarisan dalam keadaan *kalalah*, yaitu ketika seseorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak. Ayat ini menetapkan bagian saudara perempuan sebesar setengah apabila seorang diri, dua pertiga apabila dua orang atau lebih,

sedangkan apabila ahli waris terdiri atas saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan**.** Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan secara jelas berdasarkan ketentuan syariat, sehingga pembagiannya tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan atau kebiasaan keluarga.

2. *As- sunnah* adalah sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Selaras dengan posisinya, *As-sunnah* dengan tegas menjelaskan hal - hal yang belum tercantum dalam al-Qur'an. As-sunnah yang berhubungan dengan kewarisan:

1) Hadis tentang kewarisan yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لِحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Hadis Nabi menyebutkan:
Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat "yang terdekat"
(Al-Bukhārī 1422 H, 6732)

Sanad : النَّبِيُّ ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← وُهَيْبٌ ← ابْنُ طَاوُسٍ ← أَبِيهِ طَاوُسٌ ← ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
Artinya: Musa bin Ismail → Wuhaib → Ibnu Thawus → ayahnya, Thawus bin Kaisan → Ibnu Abbas r.a. → Nabi Muhammad saw.

Perawi, sahabat dalam hadis ini adalah Abdullah bin Abbas r.a. (Ibnu Abbas), sedangkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Faraidh.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam hukum kewarisan Islam. Setelah bagian para *ashabul furudh* diberikan, apabila masih terdapat sisa harta warisan, maka sisa tersebut diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat hubungan nasabnya (*'ashabah*).

Hadis ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak dilakukan berdasarkan keinginan atau kesepakatan semata, tetapi mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap ahli waris memiliki hak yang harus

UIN IMAM BONJOL PADANG

diberikan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, hadis ini menjadi salah satu dasar bahwa pembagian harta warisan perlu memperhatikan ketentuan faraid agar hak masing-masing ahli waris tidak terabaikan. Dalam kaitannya dengan penelitian di Kelurahan Sekijang, hadis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat bahwa praktik pembagian warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan perlu disesuaikan dengan ketentuan faraid. Musyawarah keluarga tetap dapat dilakukan, tetapi tidak seharusnya menghilangkan hak ahli waris yang telah ditetapkan dalam syariat.

3. Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Ijtihad diperlukan untuk menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung ketentuannya pada masa Rasulullah Saw. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam melakukan ijtihad dengan berpedoman pada sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang muncul (Syarifuddin 2011, 240).

2.1.2 Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun Kewarisan

Terdapat tiga rukun utama dalam hukum kewarisan Islam yang harus ada agar proses pewarisan dapat berlangsung, yaitu *muwarris*, *maurus*, dan *waris*. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka proses pewarisan menurut hukum Islam tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. *Pertama, muwarris* adalah orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang hartanya beralih kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Kematian *muwarris* menjadi dasar utama terbukanya proses pewarisan. Selama seseorang masih hidup, harta yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

dimilikinya tetap berada di bawah hak kepemilikannya secara penuh sehingga belum dapat disebut sebagai harta warisan (Al-Zuḥaylī 1989, 770-771)

Oleh karena itu, pembagian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada anak atau anggota keluarganya ketika masih hidup pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori kewarisan, melainkan dapat dikategorikan sebagai hibah apabila memenuhi ketentuan hibah. Kematian *muwarris* dapat berupa kematian hakiki, yaitu kematian yang benar-benar terjadi, maupun kematian secara hukum (*hukmi*), yaitu seseorang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan hakim dalam keadaan tertentu(Al-Zuḥaylī 1989, 27-28)

Kedua, *mauruts* adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh *muwarris* setelah meninggal dunia dan menjadi objek kewarisan. Namun, harta peninggalan tersebut tidak serta-merta dibagikan kepada ahli waris. Sebelum pembagian dilakukan, terlebih dahulu diselesaikan hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah*, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah hak-hak tersebut diselesaikan, harta yang tersisa kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam (Al-Zuḥaylī 1989, 398–404)

Ketiga, *waris* atau ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan *muwarris*. Hak seseorang untuk menjadi ahli waris timbul karena adanya sebab-sebab kewarisan yang diakui dalam hukum Islam, terutama hubungan nasab atau hubungan perkawinan. Selain itu, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menerima warisan. Dengan adanya ketiga rukun tersebut, yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia, adanya harta peninggalan, dan adanya ahli waris yang berhak, maka proses perpindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih mawaris

waris (Syarifudin 2004, 204-206)

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Syarat syarat Kewarisan

Waris-mewarisi berkaitan dengan harta benda yang pada dasarnya mempunyai pemilik. Pada proses kewarisan terjadi perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang mempunyai hak untuk menerimanya. Oleh karena itu, agar perpindahan hak kepemilikan tersebut dapat berlangsung menurut hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat-syarat kewarisan berkaitan dengan adanya kepastian kematian pewaris dan adanya kepastian hidup ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Kedua hal tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya hak seseorang untuk memperoleh warisan (Al-Zuḥaylī 1989, 770-771)

Oleh karena itu untuk terjadi waris mewarisi disini menurut hukum Islam terdapat syarat syarat sebagai berikut:

1) Meninggalnya *Muwarris* (Pewaris)

Syarat pertama dalam kewarisan adalah meninggalnya *muwarris*, yaitu orang yang meninggalkan harta untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kewarisan tidak akan terjadi selama pemilik harta masih hidup. Hal ini karena selama seseorang masih hidup, harta yang dimilikinya masih berada dalam kekuasaan dan kepemilikan orang tersebut. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menuntut bagian tertentu dari harta seseorang dengan alasan sebagai calon ahli waris selama pemilik harta tersebut masih hidup. Apabila seseorang memberikan sebagian hartanya kepada anak, saudara, atau anggota keluarganya ketika ia masih hidup, pemberian tersebut pada hakikatnya bukan merupakan pembagian warisan. Pemberian tersebut dapat termasuk dalam bentuk hibah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah. Hal ini berbeda dengan warisan yang baru terbuka setelah kematian pemilik harta. Oleh karena itu, penting untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

membedakan antara pemberian harta ketika seseorang masih hidup dengan pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kematian yang menjadi sebab terbukanya kewarisan dapat berupa kematian hakiki dan kematian hukmi. Kematian hakiki adalah meninggalnya seseorang secara nyata yang dapat diketahui melalui tanda-tanda kehidupan telah berakhir. Sementara itu, kematian hukmi adalah kematian yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim terhadap seseorang yang secara lahiriah masih mungkin hidup, tetapi berdasarkan keadaan dan ketentuan hukum dinyatakan telah meninggal dunia. Penetapan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status orang yang bersangkutan dan terhadap harta yang ditinggalkannya (Al-Zuḥaylī 1989, 7708–7709)

Kepastian mengenai kematian *muwarris* merupakan hal yang sangat penting dalam kewarisan. Sebelum kematian tersebut dapat dipastikan, harta seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai harta warisan yang wajib dibagikan kepada ahli waris. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki prinsip bahwa hak waris baru muncul setelah sebab kewarisan, yaitu kematian pewaris, benar-benar terjadi (Al-Zuḥaylī 1989)

2) Hidupnya Ahli Waris pada Saat *Muwarris* Meninggal

Syarat kedua adalah ahli waris harus masih hidup pada saat *muwarris* meninggal dunia. Menurut Wahbah al-Zuhaili, seseorang dapat memperoleh warisan apabila dapat dipastikan bahwa dirinya masih hidup ketika pewaris meninggal. Oleh karena itu, antara waktu meninggalnya pewaris dan keberadaan ahli waris terdapat hubungan yang sangat penting dalam menentukan timbulnya hak waris. Apabila seseorang meninggal sebelum pewaris, maka orang tersebut tidak dapat menjadi penerima warisan dari pewaris karena pada saat warisan terbuka ia sudah tidak hidup (Al-Zuḥaylī 1989, 770-771)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Persyaratan ini berkaitan dengan prinsip bahwa warisan merupakan perpindahan hak kepemilikan dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh sebab itu, apabila calon ahli waris telah meninggal terlebih dahulu, tidak terjadi perpindahan harta kepadanya. Dalam keadaan demikian, perlu dilihat siapa saja ahli waris lain yang masih hidup dan memenuhi ketentuan untuk menerima harta peninggalan tersebut. Persoalan juga dapat muncul apabila terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan kewarisan kemudian meninggal dalam suatu peristiwa yang sama, sementara tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Keadaan seperti ini menjadi penting karena urutan kematian dapat memengaruhi hubungan kewarisan. Apabila seseorang diketahui meninggal lebih dahulu, kemudian orang yang menjadi ahli warisnya meninggal setelahnya, maka harta orang yang pertama meninggal dapat menjadi bagian dari harta yang diwariskan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Namun, apabila tidak dapat diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka tidak dapat ditetapkan adanya hubungan saling mewarisi di antara orang-orang yang meninggal tersebut(Al-Zuḥaylī 1989).

Wahbah al-Zuhaili juga membahas keadaan janin yang masih berada dalam kandungan. Janin pada dasarnya mempunyai kemungkinan untuk menjadi ahli waris apabila pada saat pewaris meninggal janin tersebut telah berada dalam kandungan. Namun, kepastian mengenai hak warisnya berkaitan dengan kelahirannya. Apabila janin tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka ia dapat memperoleh hak waris sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, dalam keadaan terdapat janin yang berpotensi menjadi ahli waris, pembagian harta warisan perlu mempertimbangkan keberadaannya agar haknya tidak hilang (Al-Zuḥaylī 1989, 513)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memberikan perhatian terhadap kepastian hidup atau tidaknya ahli waris pada

UIN IMAM BONJOL PADANG

saat pewaris meninggal. Kepastian tersebut menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak memperoleh harta peninggalan. Dengan demikian, hak kewarisan tidak hanya ditentukan berdasarkan hubungan keluarga, tetapi juga berdasarkan keadaan hidup ahli waris ketika pewarisan mulai terbuka (Al-Zuḥaylī 1989)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meninggalnya *muwarris* dan hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal merupakan dua syarat utama dalam terjadinya kewarisan. Kematian pewaris menjadi sebab terbukanya harta warisan, sedangkan kehidupan ahli waris menjadi dasar timbulnya hak untuk menerima harta tersebut. Apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak kewarisan tidak dapat ditetapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian dalam proses perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan fikih mawaris

2.1.3 Asas - Asas Hukum Kewarisan

Ada lima asas yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam. Secara leksikal, kata *ijbari* berarti "memaksa", yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Asas *ijbari* mengandung makna bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya setelah pewaris meninggal dunia, tanpa bergantung pada kehendak atau keinginan pewaris maupun ahli waris. Hak ahli waris terhadap harta peninggalan telah ditentukan berdasarkan ketentuan Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang menjadi hak masing-masing. Pewaris tidak memiliki

UIN IMAM BONJOL PADANG

kewenangan untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi ahli waris atau mengubah bagian yang telah ditetapkan oleh syariat melalui pembagian warisan.

Asas *ijbari* juga menunjukkan bahwa kewarisan dalam Islam berbeda dengan pemindahan harta yang dilakukan melalui hibah atau wasiat. Hibah dapat dilakukan ketika seseorang masih hidup, sedangkan kewarisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Setelah kematian tersebut terjadi, harta peninggalan beralih kepada ahli waris yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan kewarisan Islam. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu merencanakan pembagian hartanya sebagai warisan dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris, karena ketentuan mengenai bagian tersebut pada dasarnya telah ditetapkan oleh Allah Swt. melalui hukum faraidh. Dengan demikian, asas *ijbari* menegaskan bahwa pembagian warisan bukan semata-mata berdasarkan kehendak manusia atau kesepakatan keluarga, melainkan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan wajib diperhatikan dalam pelaksanaan kewarisan (Syarifuddin 2004, 17-18)

2. Asas Bilateral

Asas ini menekankan pada makna peralihan harta hak waris antara ahli waris. Asas pewarisan bilateral berarti, pewarisan berpindah secara dua arah, artinya setiap orang mendapatkan hak waris dari kedua pihak garis orang tua, yaitu saudara laki-laki (ayah) dan saudara perempuan (ibu). Prinsip Bilateral ini sudah dijelaskan secara rinci dalam Firman Allah, surah An-Nisa' (4): 7, 11, 12, dan 176 . Pada ayat 7 dijelaskan bahwa laki- laki berhak mewarisi dari pihak ayah. Ayah dan dari dan ibunya. Demikian pula perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayah dan ibunya.

Surah an-Nisa' ayat 11 menegaskan bahwa: anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya yang nilainya setengah bagian satu orang anak laki-laki, sedangkan satu orang anak laki- laki mendapatkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

warisan yang nilainya sebanding dengan dua anak perempuan. Ibu dan ayah berhak mendapat warisan dari anak- anaknya(laki laki atau perempuan). Jika anaknya meninggal dan meninggalkan seorang anak, maka orang tua berhak mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian dari harta yang ditinggalkan anaknya (Syarifuddin 2004, 19-21)

Surah an-Nisa' ayat 12 menegaskan bahwa: bila seorang pewaris adalah seorang laki- laki atau seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris laki-laki (anak atau ayah), maka saudara laki laki atau saudara perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut. Surah an-Nisa' ayat 176 menjelaskan: seorang laki laki atau perempuan yang tidak mempunyai orang tua atau anak, sedangkan dia mempunyai saudara laki laki atau saudara perempuan, maka saudaranya berhak menerima warisan.

3. Asas Individual

Asas individual berarti harta warisan dapat dibagi bagi untuk dimiliki perorang. Harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing- masing. Ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya tidak terikat dengan ahli waris lain. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 7, yang menjelaskan bahwa ketika orang tua atau kerabat yang meninggal, maka anak laki- laki atau anak perempuan berhak atas bagian dari harta kedua orang tua atau kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak sesuai bagian yang telah ditetapkan (Syarifuddin 2004, 21-23)

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Hal ini sejala dengan Firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 7, 11, dan 12 yang sebelumnya telah dijelaskan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jika ditinjau dari segi besaran jumlah warisan yang diperoleh saat menerima hak warisan, memang terdapat ketidaksamaan antara laki- laki dan perempuan, akan tetapi hal tersebut bukan berarti diartikan tidak adil, karena keadilan di dalam Islam tidak diukur dalam jumlah yang di dapat pada saat menerima hak waris, melainkan dikatkan juga dengan kebutuhan dan kegunaan atau tanggung jawabnya (Syarifuddin 2004, 23-26)

5. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum Islam tidak mengenal dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan barat dengan istilah kewarisan secara *testament.* Oleh karena itu apabila seseorang membagikan hartanya ketika masih hidup, walaupun diniatkan dalam warisan, maka pembagian tersebut bukanlah warisan, melainkan hibah yang mana penyerahan hartanya dilakukan ketika pemberi masih hidup dan wasiat ketika pemberinya sudah meninggal dunia

(Syarifuddin 2004, 28-29)

2.1.4 Sebab- Sebab Kewarisan

Hal hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Karena hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Pihak yang termasuk dalam hubungan kewarisan ini adalah suami atau istri dari pewaris. Hubungan perkawinan tersebut merupakan salah satu sebab kewarisan (*sababiyyah*), sehingga hak kewarisan timbul karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, perkawinan yang menjadi sebab kewarisan harus didasarkan pada akad yang sah menurut ketentuan hukum Islam, sedangkan perkawinan yang tidak sah tidak dapat menjadi dasar timbulnya hak kewarisan (Rahman 1975, 121)

Para fuqaha sepakat bahwa akad pernikahan yang sah merupakan salah

UIN IMAM BONJOL PADANG

satu sebab timbulnya hak kewarisan antara suami dan istri. Hak kewarisan tersebut telah berlaku sejak akad nikah dilangsungkan, meskipun antara suami dan istri belum terjadi hubungan persetubuhan (*dukhul*). Oleh Karena apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia setelah akad nikah yang sah, pihak yang masih hidup tetap memiliki hak untuk menerima warisan. Hal ini didasarkan pada riwayat mengenai Buru' binti Wasiq, di mana Rasulullah SAW menetapkan bahwa ia berhak memperoleh warisan dari suaminya yang meninggal setelah akad nikah, meskipun belum terjadi *dukhul*. Suami dan istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Perkawinan mereka sah menurut syara‟ yakni dengan akad perkawinan yang dipenuhi dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, jika perkawinan mereka batal atau *fasid* yang dikarenakan:
    1) Muhrimnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan orang perempuan yang masih terjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain.
    2) Seorang laki-laki dan seorang perempuan bekas istrinya yang ditalak tiga dan belum dikawini laki-laki lain yang kemudian ditalaknya pula serta telah habis masa iddahnya (masa menunggu).
    3) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi istri yang kelima, padahal pada saat dilangsungkan akad nikah laki-laki tersebut sudah beristri empat orang. Maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu di antara keduanya itu mendahului meninggal dunia (Rahman 1975, 122)
2. Masih berlangsung hubungan perkawinan mereka, yang dimaksudkan adalah meliputi:
    1) Ketika salah seorang di antara mereka meninggal dunia mereka dalam keadaan tidak bercerai atau istri tidak ditalak.
    2) Ketika salah seorang di antara mereka meninggal dunia istri dalam keadaan menjalani talak *raj'i* , sebab selama istri dalam masa iddah talak *raj'i* hubungan masih tetap berlangsung atau belum putus, selagi dalam masa iddah talak *raj'i*, suami masih bisa ruju‟ tidak dengan akad perkawinan baru, sehingga apabila salah seorang suami istri meninggal dalam menjadi talak raj'i maka istri dapat bagian warisan begitu pula sebaliknya, tapi apabila masa iddahnya sudah habis maka di antara

UIN IMAM BONJOL PADANG

keduanya tidak dapat memperoleh warisan kecuali atas kerelaan dan akad yang baru (Al-Zuḥaylī 1989)

2. Karena Hubungan Kerabat / Nasab

Ahli waris karena sebab kerabat atau hubungan darah ini sering disebut dengan istilah ahli waris *Nasabiyah,* artinya orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena ada hubungan nasab (darah / keturunan) dengan orang yang meninggal dunia. Dilihat dari arah hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalannya atau antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, maka ahli waris *nasabiyah* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *Furu'al-Mayyit, Usul al-Mayit, dan Al Hawasyi* (Rahman 1975)Berikut uraianya:

1) *furu' al-mayit* (keturunan mayit),

yaitu kelompok ahli waris yang berasal dari keturunan langsung pewaris dan memiliki hubungan nasab ke bawah. Kelompok ini terdiri atas anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, serta cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kedudukan *furu' al-mayyit* sangat penting dalam kewarisan karena keberadaan mereka dapat memengaruhi bagian ahli waris lainnya. Misalnya, keberadaan anak pewaris dapat menyebabkan bagian suami atau istri menjadi berkurang dari bagian yang semula diterimanya. Selain itu, anak laki-laki dapat berkedudukan sebagai *'ashabah binafsihi*, sedangkan anak perempuan dapat memperoleh bagian tertentu sebagai *dzawil furudh* atau menjadi *'ashabah bilghairi* apabila bersama dengan anak laki-laki. yang terdiri atas anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan pancar laki-laki, serta cucu laki-laki pancar laki-laki (Rahman 1975, 116)

2) *Usul al- mayit* (Asalnya Mayit)

Uṣūl al-mayyit merupakan kelompok ahli waris yang memiliki

hubungan nasab dengan pewaris melalui garis keturunan ke atas. Kelompok ini meliputi ayah, ibu, kakek dari pihak ayah, nenek dari pihak ayah maupun ibu, serta keturunan mereka yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam. Kedudukan uṣūl al-mayyit sebagai ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan keberadaan ahli waris lainnya yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Keberadaan ahli waris dalam kelompok ini dapat memengaruhi bagian ahli waris lainnya dan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh menjadi terhalang (mahjub). Oleh karena itu, uṣūl al-mayyit memiliki kedudukan penting dalam sistem kewarisan Islam karena merupakan ahli waris yang memiliki hubungan nasab dalam garis keturunan ke atas (Nasution 2012, 113)

3. *Al-Hawasyi*

Kelompok ahli waris ini terdiri atas saudara, paman, beserta anak-anak mereka masing-masing. Hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan kelompok tersebut merupakan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ke arah menyamping, yaitu hubungan yang tidak secara langsung berada pada garis keturunan ke atas maupun ke bawah. Kelompok ini meliputi saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun ibu, keponakan yang merupakan anak dari saudara, serta sepupu yang merupakan anak dari paman atau bibi. Kedudukan ahli waris dari kelompok *hawasyi* dalam hukum kewarisan Islam ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan nasab dengan pewaris serta keberadaan ahli waris lainnya (Nasution 2012, 100)

Tidak semua anggota kelompok kerabat menyamping secara otomatis memperoleh bagian warisan, karena sebagian di antara mereka dapat terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih dekat. Oleh karena itu, penentuan hak waris kelompok ini harus memperhatikan

UIN IMAM BONJOL PADANG

susunan ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia serta ketentuan bagian masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Islam (Rahman 1986, 54)

3. Wala'

Wala di dalam syariat digunakan untuk memberi pengertian

1. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
2. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain (Rahman 1975, 121)

wala' memiliki dua pengertian Pertama, *wala' al-'ataqah* atau *'asabah sababiyah*, yaitu hubungan kekerabatan yang timbul karena adanya pembebasan budak, yang disebut juga *qarabah hukmiyah* karena hubungan tersebut ditetapkan berdasarkan hukum. Kedua, *wala' al-muwalah*, yaitu hubungan yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang pertama disebut *al-mawali* atau *al-adna*, sedangkan pihak yang kedua disebut *al-mawla* atau *al-maula* (Darmawan 2018, 42)

2.1.5 Macam – Macam Ahli Waris dan Pembagian Warisan

1. Ashabul Furudh

Kata *furudh* فروض)merupakan jamak dari *al-fardh* الفرض). *Ashabul furudh* atau *dzawil furudh* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh *syara'* (dalam al-Qur'an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau '*aul*. Adapun Para ahli waris *ashabul furudh* ada 12 orang. 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Para *ashabul furudh* dari perempuan adalah:

a. Isteri
b. Anak perempuan
c. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah

UIN IMAM BONJOL PADANG

d. Saudari sekandung
e. Saudari seayah
f. Saudari seibu
g. Ibu
h. Nenek sahih, yaitu Ibu dari ayah dan ibu dari ibu (Rahman 1975, 116)

Para *ashabul furudh* dari laki-laki adalah:
j. Suami
k. Ayah
l. Kakek sahih
m. Saudara seibu (Ash-Shabuni 1995)

2. '*Ashabah*

'*Ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furudh*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris '*ashabah* terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telahs habis diberikan kepada *ashab al-furudh*. Macam-macam '*ashabah* yaitu: (Ash-Shabuni 1995)

1) 'Ashabah binnafsi

'Ashabah binafsihi yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima harta warisan sebagai *'ashabah*, tanpa memerlukan adanya ahli waris lain yang menyebabkan kedudukannya sebagai penerima sisa. Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ini pada umumnya adalah laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, serta kerabat laki-laki lainnya sesuai dengan tingkat kedekatan hubungan kekerabatannya. Mereka memperoleh bagian warisan berupa sisa harta setelah bagian *dzawil furudh* diberikan. Apabila tidak terdapat ahli waris *dzawil furudh*, maka *'ashabah binafsihi* dapat menerima seluruh harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelompok ini seluruhnya terdiri dari laki-laki, kecuali *mu'tiqah*, yaitu perempuan yang memerdekakan hamba sahaya, yang dalam kondisi tertentu dapat berkedudukan sebagai *'ashabah binafsihi*. Ahli waris kelompok ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Paman sekandung
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. *Mu'ti* dan *Mu'tiqah* (Rofiq 1993, 64)

2) 'Ashabah bilghairi

'Ashabah bilghairi yaitu ahli waris yang menjadi penerima bagian sisa karena keberadaannya bersama ahli waris lain yang memiliki kedudukan sebagai *'ashabah*. Pada hal ini, ahli waris tersebut pada dasarnya tidak menerima bagian sisa secara mandiri, tetapi kedudukannya sebagai *'ashabah* muncul karena adanya ahli waris lain yang menjadikannya sebagai penerima sisa (Rahman 1975, 349)

'Ashabah bilghairi umumnya terjadi pada ahli waris perempuan yang bersama dengan ahli waris laki-laki yang sederajat dalam hubungan kekerabatan. Contohnya adalah anak perempuan yang bersama dengan anak laki-laki, di mana keduanya menerima harta warisan sebagai *'ashabah* dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Apabila ahli waris laki-laki yang menyebabkan status *'ashabah* tersebut tidak ada, maka ahli waris perempuan tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai *'ashabah bilghairi*, tetapi dapat menerima bagian tertentu sebagai *dzawil furudh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ahli waris penerima *'ashabah bil-ghairi* ini adalah (Rahman 1975, 345–347)

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
2. Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah (Rofiq 1993, 60)

3) 'Ashabah ma'al ghairi

'*Ashabah ma'al ghairi*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai *dzawil furud*. Ahli waris penerima '*ashabah ma'al ghairi* ini adalah (Rofiq 2010, 79)

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih)

4) Dzawil Arham

Istilah *dzawil arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mati. Di dalam pembahasan *fiqh mawaris,* terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashabul furudh* dan '*ashabah*. Oleh karena itu, *dzawil arham* tidak berhak menerima bagian warisan selama ahli waris *ashabul furudh* dan *'ashabah* masih ada. Ahli waris yang termasuk dalam *dzawil arham* adalah:

1. Keturunan (Furu' / garis ke bawah)
   a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan
2. Kerabat menyamping dari garis saudara (Hawasyi – cabang saudara)
   a. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki
   b. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan
   c. Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu
3. Kerabat menyamping dari garis paman

UIN IMAM BONJOL PADANG

a. Anak perempuan dan cucu perempuan paman
b. Paman ibu

4. Kerabat menyamping dari garis orang tua
   a. Saudara perempuan ayah
   b. Saudara-saudara ibu
5. Garis ke atas
   a. Kakek dari garis ibu
   b. Nenek dari pihak kakek (Mardani 2014, 41)

Pembagian ini didasarkan pada arah hubungan nasab: ke bawah (keturunan), ke atas (leluhur), dan ke samping (keluarga cabang seperti saudara dan paman).

1. Ahli Waris yang Terhijab

Hijab secara harfiah artinya penutup atau penghalang. Istilah hijab dalam *fiqh mawarits* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang menghalangi disebut *hajib,* dan ahli waris yang terhalang disebut *mahjub*. Keadaan menghalangi disebut hijab. Adapun macam-macam hijab yaitu:

1) Hijab Nuqsan, yaitu penghalangan yang mengakibatkan berkurangnya bagian yang diterima oleh ahli waris karena adanya ahli waris lain yang kedudukannya lebih dekat atau lebih kuat dalam hubungan kewarisan. Pada keadaan ini, ahli waris yang terkena *hijab nuqsan* tetap memiliki hak untuk menerima warisan, tetapi bagian yang diterimanya menjadi lebih kecil dibandingkan bagian yang seharusnya diterima apabila ahli waris lain tersebut tidak ada. Contohnya adalah bagian suami. Apabila pewaris tidak mempunyai anak, suami berhak memperoleh 1/2 dari harta warisan. Namun, apabila pewaris meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka bagian suami berkurang menjadi 1/4. Dengan demikian, keberadaan anak tidak menghalangi suami secara keseluruhan untuk memperoleh warisan,

UIN IMAM BONJOL PADANG

tetapi menyebabkan bagian warisan suami berkurang dari 1/2 menjadi 1/4.

2) Hijab Hirman, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya. Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah (Rofiq 2001, 89-90).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB III
MONOGRAFI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU

3.1 Sejarah dan Asal Usul Kelurahan Sekijang

Sei Kijang Mati merupakan satu-satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Pada umumnya warga Sekijang menjalani kehidupan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain lagi. Terakhir pindah berladang ke Kampung Sekijang Mati. Asal mulanya nama Kampung Sekijang Mati yaitu karena di temukannya seekor kijang yang sudah mati di dalam sungai kecil yang bermuara ke Sungai Kelapas, Sungai Kelapas bermuara ke Sungai Kampar, dan ditemukan oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Datuk Engku Mudo Incin, yang menelusuri anak sungai yang kemudian diberi nama Sungai Sekijang (Sei Kijang, Bandar Sei Kijang, Pelalawan 2022)

Perpindahan warga Sekijang mati tersebut terjadi pada pertengahan tahun 1974. Warga tersebut berasal dari Kampung Gingging wilayah Kerinci Kiri. Kampung Gingging tersebut di dalam areal perusahaan PT. Kinabalu dan sebagian lagi pindah pada tahun 1975, yang berasal dari warga Kampung Lubuk Ogung, sekarang kampung tersebut menjadi daerah transmigrasi dan berkembang menjadi Desa Bukit Agung dan Desa Makmur, atau dikenal dengan SP5 dan SP6, dan sebagian termasuk areal perusahaan perkebunan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun, beberapa tahun kemudian pada tahun 1977 Kampung Sekijang Mati menjadi Desa Muda yaitu Desa Muda Sekijang Mati, yang wali muda dijabat oleh Bapak M.Thaib yang wilayah desa Sekijang Mati tersebut mulai dari Kampung Simpang Beringin yang sekarang ini Desa Simpang Beringin, Kampung Tengah yang sekarang Desa Lubuk Ogung (Sei Kijang, Bandar Sei Kijang, Pelalawan 2022)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Setelah meninggal bapak M.Thaib pada tahun 1991, maka jabatanya diserahkan sementara kepada anaknya yang bernama Ibrahim. Beberapa bulan kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa Sekijang Mati yang baru pada tahun 1992 dimenangkan oleh bapak Ibrahim sebagai Kepala Desa Sekijang Mati. Menurut surat tanah SKGR nomor: 690/SKGR/SKJ/1994, desa Sekijang Mati sudah diubah menjadi Desa Sekijang pada tahun 1999 (Sei Kijang, Bandar Sei Kijang, Pelalawan 2022).

3.2 Letak Geografis, Luas wilayah dan Batas – Batasnya

Bandar Sei kijang adalah salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang terletak di Provinsi Riau. Kecamatan Bandar Sei kijang memiliki luas wilayah 1.395,80 Km2 yang dibagi menjadi 4 desa dan 1 kelurahan. Letak geografis Kecamatan Bandar Sei kijang berada antara 00° 025' 3,36" Lintang Utara dan 101° 038' 6,36" Bujur Timur. Jika dilihat dari luas wilayah pada 4 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Bandar Sei Kijang, maka Desa Lubuk Ogung merupakan desa yang memiliki wilayah paling luas, yaitu sekitar 45,01% dari total luas Kecamatan Bandar Sei Kijang yang mencapai ±318,88 km^2 (31.888 Ha). Adapun kelurahan yang wilayahnya paling kecil adalah Desa Muda Setia seluas 34,55 km2 atau 9,99 persen dari total luas wilayah Kecamatan Bandar Sei kijang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jika dilihat dari jarak antar kelurahan ke Ibu Kota kecamatan, tedapat 3 kelurahan dengan Jarak terjauh dari Ibu Kota kecamatan, yakni Kelurahan Simpang Beringin, Kiab Jaya, dan Lubuk Ogung masing-masing dengan jarak sejauh 15 km, 15 km, dan 6 km. Sedangkan 3 desa/kelurahan dengan jarak terdekat ke Ibu Kota kabupaten/ kota adalah Desa Kiab Jaya, Muda Setia, dan Lubuk Ogung dengan jarak 15 km, 27 km, dan 30 km. Kecamatan Bandar Sei kijang secara administratif terbagi menjadi 4 desa dan 1 kelurahan, dengan total 24 Rukun Warga (RW) dan 71 Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan lima desa/kelurahan tersebut, Kelurahan Sekijang

memiliki jumlah RW terbanyak, yaitu 7 RW, diikuti oleh Desa Kiyab Jaya dengan 6 RW. Sementara itu, Desa Lubuk Ogung menjadi wilayah dengan jumlah RW paling sedikit, yaitu hanya 3 RW. Jika dilihat dari jumlah RT, Kelurahan Seikijang juga menempati posisi tertinggi dengan 18 RT, kemudian Desa Kiyap Jaya dengan 17 RT, dan Desa Lubuk Ogung sebanyak 15 RT. Adapun Desa Simpang Beringin merupakan desa dengan jumlah RT paling sedikit, yaitu 10 RT.

Kecamatan Bandar Sei Kijang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan luas wilayah sekitar 31.888 Ha. Kecamatan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kerinci Kanan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Langgam, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Bps-Statistik Pelalawan Regency 2025)

3.3 Kependudukan

Pada tahun 2024 penduduk Kecamatan Bandar Sei kijang berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan sebanyak 23.884 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 12.333 jiwa dan perempuan sebanyak 11.551 jiwa, sehingga rasio jenis kelamin tercatat sebesar 107, hal ini dapat diartikan bahwa terdapat 107 penduduk laki laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan.

Berdasarkan sebaran penduduk di Kecamatan Bandar Sei kijang, Desa Kiyab Jaya adalah kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar yakni tercatat sebesar 6.830 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Simpang Beringin sebanyak 2.835 jiwa. Diantara desa/kelurahan di Kecamatan Bandar Sei kijang, Desa Kiyab Jaya adalah kelurahan terpadat yakni sebesar 171 jiwa per km2 , Desa Muda Setia adalah desa terpadat kedua yakni dihuni rata-rata 84 jiwa per km2 , sementara Desa

UIN IMAM BONJOL PADANG

Lubuk Ogung adalah desa/kelurahan yang kepadatannya paling rendah yakni dihuni rata-rata 36 jiwa per km2 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Bps-Statistic Pelalawan Regency 2025)

3.4 Agama dan Pendidikan

3.4.1 Agama

Kondisi keagamaan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, keberagaman agama, serta ketersediaan sarana peribadatan. Kehidupan keagamaan yang baik dapat mencerminkan tingkat toleransi, kerukunan, serta nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sei kijang, kondisi keagamaan di wilayah ini dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah yang tersebar di setiap desa/kelurahan. Data tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Bandar Sei kijang terdapat berbagai jenis tempat ibadah, yaitu masjid, musholla, dan gereja. Keberadaan tempat ibadah ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kehidupan keagamaan yang aktif serta adanya keberagaman agama yang hidup berdampingan dalam satu wilayah. Hal ini juga didukung oleh adanya kegiatan keagamaan di masyarakat, seperti pelaksanaan ibadah rutin, yang berjalan dengan aman dan kondusif.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 3.1
Tempat Ibadah Kelurahan Sekijang

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	19
2	Musholla	30
3	Gereja	13

Sumber : BPS Bandar Sei Kijang dalam angka 2025

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat diketahui bahwa Kelurahan Sekijang memiliki beberapa tempat ibadah, yaitu 19 masjid, 30 musholla, dan 13 gereja**.** Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Sekijang memiliki

fasilitas ibadah yang cukup beragam sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat.

Jika dilihat secara khusus pada Kelurahan Sekijang, berdasarkan data sebelumnya, wilayah ini juga memiliki tempat ibadah dari lebih dari satu agama, seperti masjid, musholla, dan gereja. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman agama serta kehidupan sosial yang toleran di tengah masyarakat.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Sekijang

No	Agama	JumlahPenduduk
1	Islam	2.845 jiwa
2	Protestan	797 jiwa
3	Katolik	68 jiwa
4	Hindu	4 jiwa
5	Buddha	2 jiwa
Jumlah		**3.716 jiwa**

Sumber : BPS Bandar Sei Kijang dalam angka 2025

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Sekijang terdiri atas masyarakat yang menganut beberapa agama. Mayoritas penduduk beragama Islam sebanyak 2.845 jiwa, diikuti Protestan sebanyak 797 jiwa, Katolik 68 jiwa, Hindu 4 jiwa, dan Buddha 2 jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya keberagaman agama di Kelurahan Sekijang yang hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi keagamaan di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei kijang, dapat dikatakan cukup baik, yang ditandai dengan tersedianya sarana ibadah serta adanya aktivitas keagamaan yang berjalan secara rutin. Berdasarkan jumlah penduduk menurut agama, mayoritas masyarakat Kelurahan Sekijang beragama Islam sebanyak 2.845 jiwa, disusul oleh Protestan sebanyak 797 jiwa, Katolik sebanyak 68 jiwa, Hindu sebanyak 4 jiwa, dan Buddha sebanyak 2 jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Sekijang**.** Keberagaman tersebut juga mencerminkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

adanya sikap toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Bps-Statistic Pelalawan Regency 2025)

3.4.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi indikator penting dalam mendukung akses dan pemerataan pendidikan di suatu wilayah. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas pendidikan perlu diperhatikan guna menunjang proses belajar mengajar yang efektif dan berkelanjutan.

Data mengenai kondisi pendidikan di Kecamatan Bandar Sei kijang memberikan gambaran tentang jumlah sarana pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan yang tersedia. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat pelayanan pendidikan serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan.

Tabel 3.3

Fasilitas dan sarana tempat sekolah di Kelurahan Sekijang

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Sekolah Dasar (SD)	6
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
	Jumlah	**12**

Sumber : BPS Bandar Sei Kijang dalam angka 2025

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di Kelurahan Sekijang terdiri atas 12 unit sekolah, yang meliputi 6 unit Sekolah Dasar (SD),

UIN IMAM BONJOL PADANG

4 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ketersediaan fasilitas pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Kelurahan Sekijang cukup tersedia untuk menunjang kebutuhan pendidikan masyarakat dari jenjang dasar hingga menengah.

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan Kelurahan Sekijang

No	Uraian	2023	2024
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,73	8,96
2	Tidak Mempunyai Ijazah	10,12	6,38
3	SD	28,10	25,76
4	SMP	20,94	26,21
5	SMA/SMK	33,27	34,35
6	Sarjana	7,57	7,30

Sumber : BPS Bandar Sei Kijang 2025

Data pada Tabel 3.4 menunjukkan adanya tren peningkatan kualitas pendidikan di Kelurahan Sekijang pada kurun waktu 2023-2024, sebagaimana tercermin dari kenaikan rata-rata lama sekolah dan penurunan proporsi penduduk tanpa ijazah atau berpendidikan SD. Namun, temuan ini juga mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia produktif masih terkonsentrasi pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK), sementara capaian pendidikan tinggi (sarjana) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

3.5 Ekonomi dan Mata Pencaharian

3.5.1 Ekonomi

Secara umum, struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari adanya data luas panen dan produksi berbagai komoditas pertanian seperti sayuran, tanaman biofarmaka, serta buah-buahan. Pada tahun 2024, luas panen sayuran mencapai sekitar 85 hektare dengan produksi sebesar 494,7 ton**,** sedangkan produksi buah-buahan mencapai

UIN IMAM BONJOL PADANG

100,77 ton. Komoditas seperti pepaya, durian, dan rambutan menjadi hasil utama pertanian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan bercocok tanam dan usaha agraris.

Selain sektor pertanian, aktivitas ekonomi masyarakat juga didukung oleh keberadaan koperasi dan lembaga keuangan. Di Kecamatan Bandar Sei Kijang terdapat beberapa jenis koperasi aktif, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil. Koperasi ini berperan penting dalam membantu permodalan masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil, sehingga memperkuat perekonomian lokal . Di sisi lain, keberadaan satu bank umum pemerintah di wilayah ini juga menunjukkan adanya akses terhadap layanan keuangan formal bagi masyarakat.

3.5.2 Mata Pencaharian

Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan pekebun. Hal ini terlihat dari dominannya kegiatan pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun buah-buahan seperti pepaya, rambutan, dan durian. Aktivitas ini menjadi sumber penghasilan utama karena didukung oleh ketersediaan lahan dan kondisi lingkungan yang sesuai untuk kegiatan bercocok tanam. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bermata pencaharian di sektor perkebunan, terutama pada komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet (yang umumnya menjadi ciri khas wilayah Kabupaten Pelalawan). Sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai pekerja kebun.

Di luar sektor agraris, sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang. Hal ini didukung oleh adanya pasar, warung, dan minimarket di wilayah kecamatan yang menjadi pusat aktivitas jual beli. Profesi ini biasanya dijalankan oleh masyarakat yang berada di kawasan yang lebih ramai atau dekat pusat permukiman. Kemudian, ada juga masyarakat yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

bekerja di sektor jasa, seperti pekerja transportasi, usaha rumah makan, serta jasa lainnya. Selain itu, sebagian kecil penduduk berprofesi sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, dan pelaku usaha kecil (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Bps-Statistic Pelalawan Regency 2025)

Tabel 3.5

Mata Pencaharian Kelurahan Sekijang

No	Lapangan Usaha	2024
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	51,24
2	Pertambangan dan Penggalian	0,21
3	Industri Pengolahan	10,21
4	Konstruksi	3,81
5	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,52
6	Pengangkutan dan Komunikasi	2,16
7	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,55
8	Jasa-Jasa	10,31
	Jumlah	**100,00**

Sumber : BPS Bandar Sekijang 2025

Berdasarkan Tabel 3.5, dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kelurahan Sekijang pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, dengan persentase sebesar 51,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh penduduk Kelurahan Sekijang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor primer, khususnya pertanian dalam arti luas. Sektor terbesar kedua adalah perdagangan, hotel, dan restoran dengan proporsi 20,52%, diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 10,31%, serta industri pengolahan sebesar 10,21%. Sementara itu, sektor-sektor lain seperti konstruksi (3,81%), pengangkutan dan komunikasi (2,16%), keuangan, real estate, dan jasa perusahaan (1,55%), serta pertambangan dan penggalian

UIN IMAM BONJOL PADANG

(0,21%) hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja di wilayah tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa perekonomian Kelurahan Sekijang masih bercorak agraris, di mana sektor pertanian menjadi tulang punggung utama mata pencaharian masyarakat, sedangkan sektor sekunder (industri, konstruksi) dan tersier (jasa, keuangan) belum berkembang secara signifikan. Kondisi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam upaya diversifikasi mata pencaharian dan penguatan sektor non-pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.6 Sosial Kemasyarakatan

Kondisi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bandar Sei kijang dapat dilihat melalui indikator kesejahteraan masyarakat, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek ini menjadi dasar dalam menilai tingkat kualitas hidup masyarakat serta akses terhadap pelayanan dasar.

Pada bidang pendidikan, Kecamatan Bandar Sei kijang telah memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sementara itu, pada bidang kesehatan, tersedia beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam menunjang derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana (KB) juga menjadi salah satu indikator dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun rincian sarana pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Bandar Seikijang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Tabel sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan Kelurahan Sekijang

No	Jenis Sarana	Jumlah
	Pendidikan	

1	Sekolah Dasar (SD)	6
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
	Jumlah Pendidikan	**12**
	Kesehatan	
5	Puskesmas Rawat Inap	1
6	Puskesmas Non Rawat Inap	1
7	Apotek	2
	Jumlah Kesehatan	**4**

Sumber : BPS Bandar Sei Kijang dalam angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Bandar Sei kijang masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar. Sementara itu, pada sektor kesehatan, jumlah fasilitas yang tersedia relatif terbatas namun sudah mencakup pelayanan dasar bagi masyarakat. Selain sarana pendidikan dan kesehatan, kondisi sosial kemasyarakatan Kelurahan Sekijang juga dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk.Tingkat kesejahteraan tersebut dapat diketahui melalui pengelompokan penduduk berdasarkan kategori miskin, menengah, dan kaya.

Tabel 3.7
Statistik Kemiskinan Kelurahan Sekijang

No	Uraian	2023	2024
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,15	8,49
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	1,05	1,12
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)	0,28	0,21
4	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	689.786	729.977

Sumber : BPS Bandar Sekijang

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat diketahui bahwa kondisi kemiskinan di Kelurahan Sekijang pada tahun 2023 dan 2024 mengalami beberapa perubahan. Persentase penduduk miskin meningkat dari 8,15% pada tahun 2023 menjadi

UNIVERSITAS BONJOL PADANG

8,49% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berada dalam kondisi miskin mengalami sedikit peningkatan. Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,05% pada tahun 2023 menjadi 1,12% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kondisi ekonomi penduduk miskin pada tahun 2024 sedikit lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,28% pada tahun 2023 menjadi 0,21% pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan kondisi ekonomi di antara penduduk miskin cenderung berkurang.

Adapun Garis Kemiskinan meningkat dari Rp689.786 per kapita per bulan pada tahun 2023 menjadi Rp729.977 per kapita per bulan pada tahun 2024. Artinya, batas minimum kebutuhan dasar yang digunakan untuk menentukan seseorang berada dalam kondisi miskin mengalami peningkatan. Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan meningkat pada tahun 2024, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan menurun. Pada saat yang sama, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024**.**

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hal ini menunjukan bahwa kondisi sosial kemasyarakatan di Kelurahan Sekijang dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Sarana pendidikan dan kesehatan yang tersedia menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat telah didukung oleh fasilitas yang cukup memadai. Namun, kondisi kemiskinan masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat masih perlu menjadi perhatian dalam mendukung kualitas kehidupan masyarakat di

Kelurahan Sekijang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Bps-Statistic Pelalawan Regency 2025)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB IV
TINJAUAN FIKIH *MAWARIS* TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU

4.1 Praktik Pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan tiga orang ahli waris, seorang tokoh agama, dan seorang pemangku adat di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan, diperoleh keterangan bahwa masyarakat setempat pada umumnya menerapkan sistem musyawarah keluarga dalam proses pembagian harta warisan. Pelaksanaan pembagian warisan tersebut tidak berpedoman pada ketentuan bagian ahli waris yang telah ditetapkan dalam fikih mawaris, melainkan ditentukan melalui kesepakatan bersama di antara para ahli waris. Musyawarah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keputusan yang dianggap adil oleh seluruh pihak dan dapat diterima oleh setiap ahli waris, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga serta dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya perselisihan atau sengketa di kemudian hari.

1. Proses Pembagian Warisan di Keluarga Ahli Waris

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para ahli waris di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan, diketahui bahwa proses pembagian harta warisan pada umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah tersebut dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia dan sebelum pewaris meninggal dunia dengan melibatkan seluruh anggota keluarga yang berhak menerima warisan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ahli waris Ibu la bahwa:

> "*Kalau kami yang pertamo tu kami ngumpulkan ahli waris ya kami la adik beradik kandung yang kami libatkan tu pak RT samo orang yang paham tentang pembagian harta waris ni la, pembagian di lakukan setelah Almarhum dan Almarhumah meninggal" (La, 2026)*

UIN IMAM BONJOL PADANG

(Kalau kami, pertama-tama kami mengumpulkan para ahli waris, yaitu saudara-saudara kandung yang kami libatkan, kemudian juga Pak RT serta orang yang memahami tentang pembagian harta warisan. Pembagian dilakukan setelah almarhum dan almarhumah meninggal dunia)

Sama hal nya seperti yang telah di sampaikan oleh bapak Aj terkait pembagian harta warisan di keluarga mereka yang mana dalam pembagian warisan bapak Aj dilakukan secara mussyawarah dan sebelum pewaris meninggal dunia

"Pembagian dilakukan secara sama rata menurut keluarga kami, tidak tahu di tempat lain biasanya harta di bagikan sebelum ahli waris meninggal" (Aj, 2026)

Sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Aj, praktik pembagian harta dalam keluarga juga disampaikan oleh Ibu Ln. Ia menjelaskan bahwa pembagian harta dalam keluarganya dilakukan secara sama rata berdasarkan kesepakatan antara anggota keluarga, meskipun pembagian tersebut telah dilakukan ketika orang tua mereka masih hidup. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

"Di Keluarga kami kalau warisan ko di bogi samo rato, secao keluarga adik biadik kami nyo semaso uang tuo kami masih ado (Ln,2026)
(Di keluarga kami, warisan ini dibagikan secara sama rata. Sebagai keluarga, kami sebagai saudara kandung telah sepakat untuk membaginya secara merata selama kedua orang tua kami masih ada)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu La, Bapak Aj, dan Ibu Ln, dapat dipahami bahwa praktik pembagian harta di Kelurahan Sekijang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Namun, terdapat perbedaan dalam waktu dan mekanisme pembagiannya. Keluarga Ibu La melaksanakan pembagian setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan keluarga Bapak Aj dan Ibu Ln melakukan pembagian ketika orang tua masih hidup dengan prinsip sama rata kepada anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik

UIN IMAM BONJOL PADANG

masyarakat, pembagian harta masih dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga dan prinsip sama rata, sehingga belum sepenuhnya mengikuti ketentuan pembagian warisan dalam fikih mawaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kedudukannya.

1. Penentuan bagaian masing masing Ahli Waris

Penentuan bagian masing-masing ahli waris di Kelurahan Sekijang tidak didasarkan pada ketentuan hukum *faraidh* yang menetapkan bagian tertentu bagi setiap ahli waris. Sebaliknya, bagian ahli waris ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Praktiknya, semua keluarga membagikan harta secara sama rata kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin maupun kedudukan ahli waris. Penentuan bagian berdasarkan musyawarah dilakukan karena dianggap lebih mampu menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik di antara ahli waris. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara penentuan bagian warisan tersebut. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu la sebagai ahli waris:

> "*untuk pembagiannya tu dari awal kami sudah sepakat untuk di bagi samo rato"* (La, 2026)
> (Untuk pembagiannya, sejak awal kami sudah sepakat untuk membaginya secara sama rata)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Aj berikut ini :

> "*Pembagian di lakukan secara sama rata itu menurut kami sudah pilihan yang terbaik untuk seluruh ahli waris*" (Aj, 2026)

Hal sama juga disampaikan oleh Ibu Ln mengenai penentuan pembagian harta dalam keluarganya. Ia menjelaskan bahwa pembagian dilakukan secara sama rata berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota keluarga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

> *"Adik biadik ko dapat e samo rato nyo, mano akak paling tuo mano nan bungsu sesamo banyak e tak ado beda beda e do"*(ln, 2026)

UIN IMAM BONJOL PADANG

(Semua saudara kandung mendapatkan bagian yang sama rata, baik yang paling tua maupun yang paling muda. Semuanya mendapatkan bagian yang sama banyak dan tidak ada perbedaan)

Berdasarkan hasil wawancara, penentuan bagian warisan di Kelurahan Sekijang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga dengan prinsip sama rata. Cara ini dianggap adil, menjaga keharmonisan, dan mencegah perselisihan. Dengan demikian, masyarakat lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan dibandingkan ketentuan faraidh dalam pembagian warisan.

2. Pemahaman Ahli Waris terhadap Aturan Pembagian Warisan

Pembagian warisan telah diatur secara rinci mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan ahli waris pada tiga keluarga di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu La selaku ahli waris:

"Kami nda paham do, kami ngikutin sesuai kesepakan kami ,kami tu sepakat nyo di bagi samo rato kalau kami macam tu sebenarnyo yo paham uztad la jugo menjelaskan tapi kami adik beradik tu biasonyo dibagi samo rato biar dak ado raso iri- iri" (La, 2026)

(Kami tidak begitu memahami ketentuan pembagian warisan. Kami mengikuti kesepakatan yang telah kami buat bersama. Kami sepakat untuk membaginya secara sama rata. Sebenarnya, kami juga sudah memahami penjelasan dari ustaz, tetapi kami sebagai saudara kandung biasanya membagi warisan secara sama rata agar tidak menimbulkan rasa iri di antara kami)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Aj selaku ahli waris juga mengakui bahwa kurangnya pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam menjadi salah satu alasan dipilihnya sistem pembagian warisan secara sama rata dalam keluarganya. Berikut Kutipan wawancaranya:

"*Sama rata itu kayak nya lebih cocok karena kami juga kurang paham masalah pembagian warisan"* (Aj, 2026)

Serupa juga disampaikan oleh Ibu Lina, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai ketentuan kewarisan Islam turut memengaruhi cara keluarganya dalam menentukan pembagian harta warisan.

> *"Sebagian dai kami paham, tapi itu tadi uang tuo ko kan tak paham jadi* Hal *di bogi ajo samo rato lagi supayo tak ado nan iri satu samo lain e"* (ln, 2026)
> (Sebagian dari kami memang memahami ketentuan pembagian warisan, tetapi karena orang tua kami kurang memahaminya, warisan akhirnya dibagikan secara sama rata agar tidak ada yang merasa iri satu sama lain)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu La, Bapak Aj , dan Ibu Ln, dapat dipahami bahwa keterbatasan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam menjadi salah satu faktor utama diterapkannya pembagian harta secara sama rata di Kelurahan Sekijang. Meskipun sebagian ahli waris telah memperoleh penjelasan mengenai ketentuan faraidh, pemahaman tersebut belum diterapkan secara penuh dalam pembagian warisan. Keluarga lebih memilih pembagian sama rata berdasarkan kesepakatan bersama dengan pertimbangan untuk menghindari rasa iri, menjaga keharmonisan, dan mencegah perselisihan antaranggota keluarga.

3. Konflik dalam Proses Pembagian Harta Warisan

Pada proses pembagian harta warisan, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik atau perselisihan di antara para ahli waris. Konflik tersebut dapat muncul akibat perbedaan pandangan mengenai pembagian harta maupun karena adanya ketidakpuasan terhadap hasil pembagian yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu La selaku ahli waris:

> *"Sebenarnya sering terjadi konflik cuman kami ini ya cemana kami juga kurang tahu hukum pembagian warisan*" (La, 2026)

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu La, Bapak Aj selaku ahli waris mengungkapkan bahwa dalam keluarganya sejauh ini tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan. Hal tersebut karena sebelum

UIN IMAM BONJOL PADANG

pembagian harta warisan dilakukan, seluruh ahli waris telah membuat pernyataan tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris sebagai bentuk kesepakatan bersama. Beliau menyampaikan bahwa:

> "*Sejauh ni insyallah yo jangan ado konflik sebab kami tu waktu pembagian harta waris tu kami sudah buat pernyataan di atas matrai di tanda tangani seluruh ahli waris"* (Aj, 2026)
> (Sejauh ini, insyaallah tidak ada konflik, karena pada saat pembagian harta warisan, kami telah membuat pernyataan tertulis yang bermaterai dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris)

Pernyataan Bapak Aj mengenai upaya mencegah terjadinya perselisihan dalam proses pembagian harta warisan juga diperkuat oleh keterangan Ibu Ln. Ia menjelaskan bahwa pada awal proses pembagian sempat terjadi perbedaan keinginan di antara anggota keluarga. Namun, melalui arahan dari orang tua sebelum pembagian dilakukan, perbedaan tersebut dapat diselesaikan sehingga tidak berlanjut setelah pembagian harta warisan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

> *"Awal awal nak di bogi ko indak lak mau uwang du de, tapi sebolum di bogi harta du umak samo uba kami memboi arahan gitu, jdi istilah e tak ado la bertengkar setelah pembagian du*"(ln, 2026)
> **(**Pada awalnya, ketika akan dibagikan, ada yang tidak mau menerimanya. Namun, sebelum harta tersebut dibagikan, ibu dan ayah kami memberikan arahan terlebih dahulu. Jadi, setelah pembagian harta tersebut tidak ada lagi pertengkaran di antara kami)

Berdasarkan hasil wawancara dengan LN (2026), pada awalnya ada ahli waris yang tidak mau menerima pembagian harta tersebut. Namun, sebelum harta dibagikan, orang tua terlebih dahulu memberikan arahan kepada seluruh ahli waris. Arahan tersebut diberikan agar semua ahli waris dapat memahami dan menerima pembagian yang telah disepakati. Setelah diberikan arahan dan pembagian dilakukan, tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan di antara anggota keluarga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu La, Bapak Aj, dan Ibu Ln, dapat dipahami bahwa perselisihan dalam pembagian harta warisan masih dapat terjadi akibat perbedaan keinginan dan kurangnya pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam. Namun, musyawarah, arahan orang tua, serta kesepakatan bersama dapat menjadi upaya penyelesaian sehingga perselisihan tidak berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan masih menjadi cara utama masyarakat Kelurahan Sekijang dalam mencegah dan menyelesaikan konflik pembagian warisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jamaris terkait sistem pembagian warisan menurut adat, diperoleh penjelasan mengenai mekanisme dan prinsip yang berlaku dalam praktik pembagian harta warisan di lingkungan masyarakat setempat.

> "Pada pembagiannya sebenarnya banyak laki-laki dari pada perempuan, tetapi di sini pembagian dibagi rata. Kadang ada yang perempuan dapat semua, laki-laki tidak dapat. Proses pembagiannya itu dilakukan melalui kesepakatan musyawarah" (Jamaris, 2026)

Pada penjelasan Bapak Jamaris, pembagian warisan di masyarakat setempat dilakukan dengan cara dibagi rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam pembagian tersebut, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam memperoleh bagian warisan. Bahkan, ada juga keadaan di mana ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak, sedangkan ahli waris laki-laki tidak mendapatkan bagian. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah bersama sehingga hasil pembagian berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kesepakatan dan kerukunan keluarga dalam pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jamaris terkait penyelesaian perselisihan dalam pembagian harta warisan, diperoleh

UIN IMAM BONJOL PADANG

penjelasan mengenai cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat setempat apabila terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan di antara ahli waris.

> "Pernah terjadi konflik tetapi setelah diluruskan oleh pakar pakar adat konflik itu akan berhenti bahkan kalau dia komplain terus dalam artian dia tidak menerima, dia tidak di beri dalam adat, langsung dia tidak berhak atas harta yang di terimanya" (Jamaris, 2026)

Berdasarkan keterangan Bapak Jamaris, dapat dipahami bahwa masyarakat adat setempat memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan perselisihan terkait pembagian harta warisan, yaitu melalui keterlibatan pakar adat atau tokoh adat sebagai pihak penengah yang berperan meluruskan permasalahan apabila terjadi konflik di antara ahli waris. Selain itu, ditemukan pula adanya bentuk sanksi sosial yang tegas bagi ahli waris yang tetap menolak atau terus melakukan komplain terhadap hasil musyawarah, yaitu berupa hilangnya hak atas harta warisan yang seharusnya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan musyawarah dalam adat setempat bersifat mengikat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga peran tokoh adat tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menegakkan kesepakatan yang telah dicapai, sekaligus mencegah perselisihan berkepanjangan demi menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Terkait dengan praktik pembagian warisan yang berkembang di masyarakat Kelurahan Sekijang, dilakukan wawancara dengan tokoh agama setempat. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan yang selama ini diterapkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Kelemahan di awak tu itu tadi banyak yg salah di pembagian warisan itu, sebelum inyo meninggal harta tadi la di bagi-bagi. jadi memang seharusnya ado yg tinggal untuk awak tak seharusnyo harta dibagi tuk anak semuo. Ambo dai dulu itu jo nan ambo sampai an kelemahan awak di*

UIN IMAM BONJOL PADANG

siko tentang warisan tadi. Padahal di Al qur'an la di sampaian secara detail secaro sempurna la lengkap tentang warisan ko, langsung Allah yang membagi e. Jadi masalah harta di awak memang jauh lagian pun realisasi dai usztad" tu masih kurang,penyampaian-penyampain e masih kurang" (Kenoris, 2026)

(Kelemahan kita itu adalah masih banyak kesalahan dalam pembagian warisan. Sebelum pewaris meninggal dunia, hartanya sudah dibagi-bagikan. Seharusnya masih ada harta yang ditinggalkan untuk dirinya sendiri, tidak seharusnya seluruh harta dibagikan kepada anak-anak. Dari dahulu, itulah yang saya sampaikan mengenai kelemahan kita dalam persoalan warisan. Padahal, dalam Al-Qur'an ketentuan tentang warisan sudah disampaikan secara detail, sempurna, dan lengkap. Allah sendiri yang telah menetapkan pembagiannya. Jadi, dalam persoalan harta warisan di sini memang masih jauh dari ketentuan tersebut. Selain itu, penyampaian dan sosialisasi dari ustaz mengenai masalah warisan juga masih kurang)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh tokoh agama tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat setempat. Pertama, ditemukan kebiasaan membagikan harta kepada anak-anak sebelum pewaris meninggal dunia, padahal seharusnya sebagian harta tetap dipertahankan atau tidak dibagikan seluruhnya selama pewaris masih hidup, sebagai bentuk jaminan kehidupan bagi pewaris itu sendiri. Kedua, beliau menegaskan bahwa praktik tersebut belum sejalan dengan ajaran Islam, mengingat al-Qur'an telah mengatur pembagian warisan secara rinci dan sempurna, bahkan ketentuannya langsung ditetapkan oleh Allah, sehingga seharusnya menjadi pedoman utama dalam pembagian harta warisan. Ketiga, beliau juga menyoroti minimnya sosialisasi atau penyampaian ilmu mengenai hukum waris Islam oleh para ustad kepada masyarakat, yang turut menjadi faktor penyebab praktik pembagian warisan di lapangan masih jauh dari ketentuan syariat.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa kesenjangan antara praktik adat dan hukum waris Islam ini tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan turun-

UIN IMAM BONJOL PADANG

temurun di masyarakat, tetapi juga oleh kurangnya edukasi keagamaan yang memadai terkait hukum waris.

Peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam, peneliti melakukan wawancara terkait kegiatan penyuluhan yang pernah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, diperoleh informasi mengenai bentuk penyuluhan serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembagian warisan menurut syariat Islam. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

> "*Kelemahan nya disitu paling paling beko di singgung sambil lalu gitu ajo, cuman yang khusus untuk faraid tu olum ado tejumpo dek ambo la 30 tahun ambo di siko olum ado tejumpo uang penyuluhan tentang faraid ko"* (Kenoris, 2026)
> **(**Kelemahannya adalah persoalan faraid biasanya hanya disinggung secara sekilas saja. Namun, untuk penyuluhan yang khusus membahas tentang faraid, selama kurang lebih 30 tahun saya berada di sini, belum pernah saya temui adanya penyuluhan khusus mengenai faraid tersebut)

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluhan mengenai hukum waris Islam, khususnya ilmu *faraidh,* masih sangat minim di Kelurahan Sekijang. Informan menyatakan bahwa selama kurang lebih 30 tahun berada di linkungan tersebut, ia belum pernah menemukan penyuluhan yang secara khusus membahas faraidh. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam masih kurang karena terbatasnya kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pembagian warisan menurut syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan Riau terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Sekijang dalam membagi harta warisan lebih memilih dengan musyawarah keluarga daripada mengikuti aturan *faraidh* yang sudah ditetapkan dalam Islam. Pembagiannya pun rata-rata dilakukan sama besar untuk semua ahli waris, tidak peduli laki-laki atau perempuan, dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

ini berlaku baik ketika pewaris masih hidup maupun sudah meninggal. Masyarakat merasa cara ini lebih adil dan bisa menjaga keharmonisan keluarga, ditambah lagi memang banyak yang belum paham tentang hukum waris Islam. Adat setempat sebenarnya masih mengakui bagian laki-laki lebih besar dari perempuan, tapi pada praktiknya aturan itu jarang dipakai dan lebih sering menyesuaikan kesepakatan keluarga saja.

Meski begitu, cara musyawarah ini cukup berhasil mencegah konflik, karena kalau ada yang tidak sepakat biasanya diselesaikan lewat tokoh adat atau sudah ada surat kesepakatan bermaterai dari awal. Jadi bisa dibilang, praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang ini masih jauh dari ketentuan *faraidh*, dan lebih didasari oleh kebiasaan turun-temurun serta kurangnya pemahaman agama, bukan karena masyarakat sengaja mengabaikan aturan syariat.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat ditegaskan bahwa praktik pembagian harta warisan di Kelurahan Sekijang memiliki karakteristik yang lebih mengutamakan kesepakatan, musyawarah, dan keharmonisan keluarga daripada penerapan ketentuan pembagian warisan berdasarkan fikih mawaris. Praktik pembagian secara sama rata yang diterapkan oleh masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan rasa keadilan menurut pandangan keluarga, karena setiap ahli waris memperoleh bagian yang dianggap sama dan tidak menimbulkan rasa iri di antara anggota keluarga. Namun, pada sisi lain, praktik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan *faraidh* yang telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kedudukannya. Ketidaksesuaian tersebut semakin terlihat ketika pembagian harta dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, karena pada keadaan tersebut harta yang diberikan kepada anak belum dapat disebut sebagai harta warisan, melainkan merupakan pemberian dari orang tua yang dapat berbentuk hibah. Sementara itu, apabila pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalan

UIN IMAM BONJOL PADANG

tersebut baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah memenuhi ketentuan-ketentuan kewarisan yang berlaku.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa musyawarah yang dilakukan masyarakat tidak selalu didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum kewarisan Islam. Sebagian ahli waris mengakui bahwa mereka kurang memahami pembagian menurut *faraidh,* sedangkan sebagian lainnya telah mengetahui adanya ketentuan tersebut tetapi tetap memilih pembagian secara sama rata dengan alasan menjaga hubungan baik dan menghindari perselisihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosial dan kekeluargaan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan praktik pembagian harta di masyarakat. Peran tokoh adat juga masih penting dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul, sedangkan peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai *faraidh* masih perlu ditingkatkan karena penyuluhan khusus mengenai hukum kewarisan Islam masih sangat terbatas.

Praktik kewarisan di Kelurahan Sekijang memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum kewarisan Islam dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, dan mencegah terjadinya konflik, tetapi cara yang ditempuh belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan ketentuan fikih mawaris. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam melalui penyuluhan dan edukasi yang lebih terarah, khususnya mengenai perbedaan antara hibah dan warisan, waktu berlakunya kewarisan, kedudukan ahli waris, serta ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan musyawarah keluarga tetap dapat dilakukan sebagai sarana menjaga keharmonisan, tetapi hasil kesepakatannya tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fikih *mawaris.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga pola pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat. Pertama, pembagian harta warisan dilakukan secara sama rata berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Kedua, para ahli waris membuat pernyataan tertulis sebagai bentuk kesepakatan untuk menerima pembagian warisan secara sama rata. Ketiga, pembagian harta orang tua dilakukan ketika pewaris masih hidup.

4.2 Alasan Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang Dilakukan Secara Sama Rata

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang ahli waris, seorang tokoh agama, dan seorang pemangku adat di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau, diketahui bahwa pembagian harta warisan secara sama rata dilakukan karena beberapa alasan. Masyarakat lebih mengutamakan kesepakatan keluarga dalam menentukan pembagian harta. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam, keinginan untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga, serta anggapan bahwa pembagian sama rata lebih adil juga menjadi alasan masyarakat melakukan pembagian tersebut.

1. Kurangnya Pemahaman Tentang Fikih *Mawaris*

Salah satu alasan pembagian harta dilakukan secara sama rata adalah karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pembagian warisan dalam Islam. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu La yang mengatakan bahwa keluarganya kurang memahami pembagian warisan menurut hukum Islam. Meskipun pernah mendapat penjelasan dari ustadz, keluarga tersebut tetap memilih membagi harta secara sama rata karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan dianggap dapat menghindari rasa iri. Bapak Aj juga menyampaikan bahwa pembagian secara sama rata dilakukan karena keluarganya kurang memahami mengenai pembagian warisan. Menurut mereka , pembagian sama rata dianggap lebih cocok bagi keluarganya. Hal

UIN IMAM BONJOL PADANG

tersebut juga disampaikan oleh Ibu Ln, Ia menjelaskan bahwa sebagian anggota keluarganya memang memahami adanya aturan pembagian warisan, tetapi orang tua mereka kurang memahami aturan tersebut. Oleh karena itu, harta kemudian dibagi sama rata agar tidak ada anggota keluarga yang merasa iri.

Dari ketiga keterangan tersebut dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat mengenai fikih mawaris masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih mengikuti kesepakatan keluarga daripada menggunakan perhitungan *faraidh* dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris.

2. Menganggap Pembagian Sama Rata Lebih Adil

Alasan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya anggapan bahwa pembagian sama rata merupakan bentuk keadilan bagi semua anggota keluarga. Masyarakat tidak membedakan bagian berdasarkan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Anak yang paling tua dan anak yang paling muda dianggap mempunyai hak yang sama untuk memperoleh bagian. Hal tersebut terlihat dari keterangan Ibu Ln yang menyampaikan bahwa semua saudara kandung mendapatkan bagian yang sama, baik yang paling tua maupun yang paling muda. Pembagian seperti ini dianggap dapat membuat semua anggota keluarga merasa mendapatkan perlakuan yang sama. Pemahaman masyarakat mengenai keadilan dalam pembagian harta lebih banyak didasarkan pada kesamaan jumlah yang diterima oleh setiap anggota keluarga. Pandangan tersebut berbeda dengan ketentuan *faraidh* yang menetapkan bagian ahli waris berdasarkan kedudukannya.

3. Menjaga Hubungan Baik dan Menghindari Perselisihan

Pembagian sama rata juga dilakukan karena masyarakat ingin menjaga hubungan baik antara anggota keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyampaikan bahwa pembagian sama rata dilakukan agar tidak menimbulkan rasa iri dan perselisihan. Ibu La mengatakan bahwa

UIN IMAM BONJOL PADANG

keluarganya memilih pembagian sama rata agar tidak ada rasa iri di antara saudara. Begitu juga dengan Ibu Ln yang menjelaskan bahwa sebelum pembagian dilakukan, sempat terdapat anggota keluarga yang tidak ingin menerima pembagian tersebut. Namun, setelah orang tua memberikan arahan, pembagian akhirnya dapat diterima dan tidak terjadi pertengkaran setelahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembagian harta. Masyarakat tidak hanya memikirkan jumlah harta yang diterima, tetapi juga mempertimbangkan agar hubungan antara saudara tetap baik setelah pembagian dilakukan.

4. Kurangnnya Penyuluhan tentang *Faraidh*

Faktor lain yang ditemukan adalah masih kurangnya penyuluhan mengenai hukum kewarisan Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kenoris selaku tokoh agama, pembahasan mengenai *faraidh* selama ini lebih sering disampaikan secara singkat dan belum ada penyuluhan khusus yang membahas masalah *faraidh* secara mendalam. Menurut beliau, selama kurang lebih 30 tahun berada di lingkungan tersebut, belum pernah ditemui penyuluhan khusus mengenai *faraidh.* Keadaan ini membuat masyarakat kurang mendapatkan penjelasan mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris. Kurangnya penyuluhan tersebut dapat menjadi salah satu penyebab masyarakat lebih mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan dalam keluarga. Akibatnya, pembagian warisan lebih banyak dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama daripada menggunakan perhitungan *faraidh.*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembagian warisan secara sama rata di Kelurahan Sekijang dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fikih mawaris**.** Kedua, adanya anggapan bahwa pembagian sama rata lebih adil karena semua anggota keluarga memperoleh bagian yang sama. Ketiga, keinginan untuk menjaga

UIN IMAM BONJOL PADANG

hubungan baik dan menghindari rasa iri serta perselisihan dalam keluarga**.** Keempat, masih kurangnya penyuluhan mengenai hukum *faraidh* di lingkungan masyarakat. Dapat dipahami bahwa pembagian sama rata yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sekijang lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kekeluargaan dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat menganggap cara tersebut dapat memberikan rasa adil dan menjaga hubungan baik antaranggota keluarga. Sementara itu, pemahaman mengenai ketentuan faraidh belum sepenuhnya diterapkan dalam pembagian harta warisan.

4.3 Apakah Pembagian Secara Sama Rata di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Riau Sudah Sesuai dengan Fikih Mawaris

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau, ditemukan tiga kasus pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat. Ketiga kasus tersebut memiliki pola pembagian yang berbeda. Kasus pertama yaitu adanya surat pernyataan yang dibuat ketika pewaris masih hidup dan pembagian harta yang disepakati secara sama rata. Kasus kedua adalah pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia dengan bagian yang disamakan antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan kasus ketiga adalah pembagian harta kepada anak ketika orang tua masih hidup.

Dalam fikih *mawaris*, pembagian harta warisan tidak hanya melihat kesepakatan keluarga, tetapi terlebih dahulu harus dilihat apakah peristiwa kewarisan telah terjadi, siapa saja yang menjadi ahli waris, serta berapa bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menjelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena itu, kematian pewaris menjadi hal penting dalam menentukan terbukanya kewarisan.

1. Kasus Bapak Aj : Ketika pewaris masih hidup harus membuat surat

UIN IMAM BONJOL PADANG

pernyataan tertulis di atas materai, dipakasa menandatangani surat tersebut kalau tidak menandatangani tidak akan mendapat warisan

Pada kasus pertama, Ketika orang tua Bapak Aj masih hidup, anak-anaknya diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai pembagian harta yang akan diterima. Pada pelaksanaannya, terdapat kewajiban untuk menandatangani surat tersebut, karena apabila tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, anak yang bersangkutan dikatakan tidak akan mendapatkan harta yang telah dibagikan.

Berdasarkan lima orang anak yang tercantum dalam tabel, yaitu dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan, maka pembagian menurut ketentuan *faraidh* tidak dilakukan secara sama rata. Anak laki-laki memperoleh bagian dua kali bagian anak perempuan. Perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1

Tabel 4.1
Pembagian Ahli Waris Bapak Aj

Ahli waris	Bagian faraidh	Tanah 10 ha	Tabungan 30 jt
Anak lk-lk (1)	2/7	2,857 ha	Rp8.571.429
Anak lk-lk (2)	2/7	2,857 ha	Rp8.571.429
Anak pr (1)	1/7	1,429 ha	Rp4.285.714
Anak pr (2)	1/7	1,429 ha	Rp4.285.714
Anak pr (3)	1/7	1,429 ha	Rp4.285.714
Jumlah	**7/7**	**10 ha**	**Rp30.000.000**

Dari tabel terlihat bahwa dalam pembagiannya semua anak memperoleh tanah yang sama, yaitu 2 hektar, dan uang yang sama, yaitu Rp6.000.000. Pembagian seperti ini menunjukkan bahwa keluarga menggunakan prinsip sama rata, bukan prinsip dua berbanding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Berdasarkan ketentuan *faraidh*, apabila harta tersebut dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan ahli warisnya terdiri dari dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak

perempuan. Jumlah bagian dihitung dengan menetapkan anak laki-laki masing-masing 2 bagian dan anak perempuan masing-masing 1 bagian, sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 bagian (2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7). Dengan demikian, masing-masing anak laki-laki memperoleh 2/7 bagian dan masing-masing anak perempuan memperoleh 1/7 bagian.

Dari harta berupa tanah seluas 10 hektare, bagian masing-masing anak laki-laki adalah 2/7 × 10 hektare = 2,857 hektare, sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 1/7 × 10 hektare = 1,429 hektare. Selanjutnya, dari tabungan sebesar Rp30.000.000, masing-masing anak laki-laki memperoleh 2/7 × Rp30.000.000 = Rp8.571.429, sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 1/7 × Rp30.000.000 = Rp4.285.714.

Sementara itu, dalam praktik yang dilakukan keluarga Bapak Aj, harta dibagikan secara sama rata kepada lima orang anak. Tanah seluas 10 hektare dibagi kepada lima anak sehingga masing-masing memperoleh 2 hektare, sedangkan tabungan Rp30.000.000 dibagi sama rata sehingga masing-masing memperoleh Rp6.000.000. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian sama rata yang dilakukan keluarga berbeda dengan ketentuan *faraidh* yang menetapkan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Pada kasus Bapak Aj, ketika orang tua Bapak Aj masih hidup, anak-anak diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai pembagian harta yang akan diterima. Pada pelaksanaannya, anak-anak diwajibkan menandatangani surat tersebut, karena apabila tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, anak yang bersangkutan dikatakan tidak akan mendapatkan harta yang telah dibagikan. Berdasarkan keterangan tersebut, pembagian harta dilakukan ketika pemilik harta masih hidup, sehingga pembagian tersebut belum dapat disebut sebagai pembagian warisan menurut fikih *mawaris*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dilihat dari asas *ijbari,* hukum kewarisan Islam mengandung ketentuan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya setelah pewaris meninggal dunia. Hak seseorang sebagai ahli waris tidak muncul karena adanya surat pernyataan atau karena persetujuan keluarga, tetapi berdasarkan hubungan kewarisan yang telah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, surat pernyataan yang dibuat ketika orang tua masih hidup tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dan tidak dapat menghilangkan hak seseorang untuk menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Oleh Karena itu, pernyataan bahwa anak yang tidak menandatangani surat tersebut tidak akan mendapatkan warisan tidak sesuai dengan asas *ijbari* apabila dimaksudkan untuk menghilangkan hak kewarisannya. Hak kewarisan seseorang setelah pewaris meninggal tidak ditentukan oleh kesediaannya untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, tetapi ditentukan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Surat pernyataan yang dibuat semasa pemilik harta masih hidup hanya dapat dipandang sebagai bentuk kesepakatan atau pemberian harta semasa hidup, bukan sebagai dasar untuk menentukan hak waris setelah kematian.

Apabila pembagian harta dimaksudkan sebagai warisan, maka ketentuan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan juga harus diperhatikan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 11:*"Li al-dzakari mitslu hazhzhil untsayain."* Artinya: *"Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan terdapat anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris, bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Oleh karena itu, apabila orang tua tersebut telah meninggal dunia dan ahli warisnya terdiri dari dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan, maka pembagiannya tidak dilakukan sama rata. Berdasarkan perhitungan *faraidh*, dua anak laki-laki memperoleh masing-masing 2/7, sedangkan tiga anak perempuan memperoleh masing-masing 1/7

UIN IMAM BONJOL PADANG

dari bagian yang menjadi hak anak-anak, dengan catatan bahwa perhitungan tersebut mengasumsikan tidak terdapat ahli waris lain yang memengaruhi bagian mereka.

Berdasarkan ketentuan fikih *mawaris*, pembagian harta pada kasus Bapak Aj dilakukan ketika orang tua masih hidup sehingga belum termasuk pembagian warisan, melainkan lebih tepat dipandang sebagai hibah. Ditinjau dari asas *ijbari*, hak kewarisan tidak ditentukan oleh surat pernyataan, tetapi muncul setelah pewaris meninggal dunia. Apabila kemudian harta tersebut menjadi warisan, maka pembagiannya harus mengikuti ketentuan *faraidh,* termasuk prinsip *li al-dzakari mitslu hazhzhil untsayain*, yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

2. Kasus 2 (Ibu La) : Pembagian harta secara sama rata atas kesepakatan dan dorongan dari pihak anak perempuan

Pada kasus kedua, pewaris adalah seorang suami yang meninggalkan seorang istri, satu orang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, harta yang ditinggalkan berupa tanah seluas 4 hektar lahan sawit dan satu unit rumah dengan ukuran 6 × 10 m^2. Pada pelaksanaannya, pembagian harta dilakukan secara sama rata berdasarkan kesepakatan keluarga dan adanya dorongan dari pihak anak perempuan. Istri memperoleh 1 hektar tanah dan satu unit rumah, sedangkan satu anak laki-laki dan dua anak perempuan masing-masing memperoleh 1 hektar tanah. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa keluarga lebih mengutamakan kesepakatan dan keadilan dalam bentuk pembagian yang sama rata antara anggota keluarga.

Jika ditinjau dari ketentuan fikih *mawaris*, pembagian tersebut berbeda dengan bagian yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Karena pewaris meninggalkan seorang istri dan anak-anak, maka istri memperoleh

UIN IMAM BONJOL PADANG

bagian sebesar 1/8 dari harta warisan. Setelah bagian istri diberikan, sisa harta warisan menjadi hak anak-anak, yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Berdasarkan ketentuan *li al-dzakari mitslu hazhzhil untsayain*, bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan. Pembagian kepada anak-anak tidak dilakukan secara sama rata, melainkan dengan perbandingan 2:1:1.

Dari tanah seluas 4 hektar tersebut, tanpa ada ahli waris lain yang ikut memengaruhi pembagian, istri mendapat bagian 1/8, yaitu sebesar 0,5 hektar. Setelah bagian istri dikeluarkan, sisa tanah sebesar 3,5 hektar dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan 2:1:1. Anak laki-laki memperoleh bagian sebesar 7/16 atau sekitar 1,75 hektar, sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 7/32 atau sekitar 0,875 hektar. Bagian masing-masing ahli waris dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Bagian Ahli Waris Ibu La

Ahli Waris	Bagian Faraidh	Tanah 4 Ha
Istri	1/8	0,5 ha
Anak laki- laki	7/16	1,75 ha
Anak Perempuan	7/32	0,875 ha
Anak Perempuan	7/32	0,875 ha
Jumlah	**1**	**4 ha**

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perbedaan antara pembagian yang dilakukan dalam praktik dengan pembagian menurut fikih mawaris. Masing-masing anak memperoleh 1 hektar tanah tanpa membedakan jenis kelamin, sedangkan menurut ketentuan *faraidh*, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali bagian anak perempuan. Pada bagian istri diberikan 1 hektar tanah dan satu rumah, sedangkan menurut ketentuan faraidh bagian istri adalah 1/8 dari keseluruhan harta warisan.

Praktik pembagian harta pada kasus Ibu La belum sesuai dengan ketentuan fikih *mawaris* apabila pembagian sama rata tersebut dijadikan sebagai dasar utama pembagian warisan. Meskipun pembagian dilakukan atas dasar kesepakatan keluarga dan dorongan dari pihak anak perempuan dengan tujuan menciptakan keadilan serta menghindari perselisihan, kesepakatan tersebut tidak mengubah bagian *faraidh* yang telah ditetapkan bagi masing-masing ahli waris.

Ditinjau dari asas *ijbari,* praktik pembagian warisan pada kasus Ibu La belum sesuai dengan fikih mawaris. Asas *ijbari* berarti bahwa peralihan harta warisan kepada ahli waris terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia dan bagian masing-masing telah ditentukan oleh syariat. Dalam kasus ini, pembagian harta dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan memberikan bagian yang sama rata, sehingga kesepakatan tersebut tidak dapat menggantikan ketentuan *faraidh* yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Amir Syarifuddin bahwa asas *ijbari* menunjukkan adanya ketentuan Allah Swt. yang mengikat dalam pembagian warisan.

Selain itu, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *li al-dzakari mitslu hazhzhil untsayain* dalam QS. al-Nisa' ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Dalam kasus ini terdapat satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, sehingga setelah bagian istri sebesar 1/8 diberikan, sisa harta seharusnya dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan 2:1:1. Namun, dalam praktiknya masing-masing anak memperoleh 1 hektar tanah tanpa membedakan jenis kelamin.

Pembagian secara sama rata yang dilakukan pada kasus Ibu La belum sesuai dengan ketentuan fikih mawaris karena tidak menerapkan asas ijbari dan tidak mengikuti perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan *li al-dzakari mitslu hazhzhil untsayain*. Meskipun pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga untuk mewujudkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

keadilan dan menghindari perselisihan, kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah bagian faraidh yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

3. Kasus 3 (Ibu Ln): Harta warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup

Pada kasus ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau, ditemukan praktik pembagian harta keluarga yang dilakukan secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kasus ini, seorang ayah memiliki satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, dengan harta berupa tanah seluas 4 hektar lahan sawit serta tabungan uang tunai sebesar Rp20.000.000. Harta tersebut kemudian dibagikan kepada kedua anak dengan jumlah yang sama, yaitu masing-masing memperoleh 2 hektar tanah dan uang tunai sebesar Rp10.000.000. Praktik tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan pertimbangan bahwa kedua anak memiliki hak yang sama terhadap harta yang diberikan.

Ahli Waris	**Bagian Faraidh**	**Tanah 4 Ha**	**Uang Tunai Rp20.000.000**
sAnak laki laki	2/3	2,67 ha	Rp13.333.333
Anak perempuan	1/3	1,33 ha	Rp6.666.667
Jumlah	**1**	**4 ha**	**Rp20.000.000**

Berdasarkan ketentuan *li al-dzakari mitslu hazhzhil untsayain*, anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian. Dari total tiga bagian, anak laki-laki memperoleh 2/3, Sedangkan anak perempuan memperoleh 1/3**.** Dengan demikian, dari tanah 4 hektar anak laki-

laki memperoleh sekitar 2,67 hektar, sedangkan anak perempuan memperoleh sekitar 1,33 hektar. Dari uang tunai Rp20.000.000, anak laki-laki memperoleh sekitar Rp13.333.333, sedangkan anak perempuan memperoleh sekitar Rp6.666.667**.**

Jika ditinjau dari asas *ijbari*, pembagian tersebut perlu dilihat terlebih dahulu dari waktu pelaksanaannya. Apabila pembagian harta dilakukan ketika ayah sebagai pewaris masih hidup, maka harta tersebut pada dasarnya belum dapat disebut sebagai harta warisan, karena salah satu syarat terjadinya kewarisan adalah meninggalnya pewaris. Harta yang diberikan kepada anak ketika orang tua masih hidup lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, sepanjang memenuhi ketentuan hibah. Oleh Karena itu, asas *ijbari* dalam kewarisan belum berlaku karena peristiwa kewarisan belum terjadi. Namun, apabila pembagian tersebut dilakukan setelah ayah meninggal dunia, maka pembagian secara sama rata harus disesuaikan dengan ketentuan *faraidh.*

Selanjutnya, apabila harta tersebut telah menjadi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, maka pembagian sama rata kepada anak laki-laki dan anak perempuan tidak sesuai dengan ketentuan *li al-dzakari mitslu hazhzhil untsayain* dalam QS. al-Nisa' ayat 11. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan. Jika hanya terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan serta tidak ada ahli waris lain yang menghalangi, maka harta warisan seharusnya dibagi dengan perbandingan 2:1**,** bukan 1:1. Jadi, pemberian masing-masing 2 hektar tanah dan Rp10.000.000 hanya dapat dipandang sebagai pembagian yang sama rata berdasarkan kesepakatan apabila dilakukan ketika pewaris masih hidup dalam bentuk hibah. sedangkan apabila dilakukan setelah pewaris meninggal dunia sebagai pembagian warisan, praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan fikih *mawaris.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau ditinjau dari fikih mawaris, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang dilakukan melalui tiga pola, yaitu pembagian harta secara sama rata berdasarkan kesepakatan ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin, penandatanganan surat pernyataan sebagai bentuk kesepakatan dalam menerima warisan, serta pembagian harta ketika orang tua atau pewaris masih hidup.
2. Alasan pembagian secara sama rata adalah untuk menjaga kerukunan keluarga, menghindari iri hati dan perselisihan, serta karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembagian warisan dalam Islam.
3. Ditinjau dari fikih mawaris, dari seluruh pola pembagian warisan di atas tidak satupun yang sejalan dengan fikih mawaris dan bertentangan dengan prinsip ijbari dan *li al-dzakari mitslu hazhzhil untsayain.* Pada kasus ketiga itu bukan pembagian warisan, karena pembagian warisan itu harus terpenuhi rukun dan syarat kewarisan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Sekijang perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam, khususnya terkait ketentuan pembagian harta warisan dan bagian hak masing-masing ahli waris, dengan tetap mengedepankan musyawarah keluarga yang berpedoman pada ketentuan fikih mawaris guna menjaga hubungan baik dan menghindari perselisihan.
2. Tokoh agama, KUA, pemangku adat, dan pihak terkait perlu meningkatkan peran dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, khususnya dalam membedakan antara harta warisan dan harta hibah, serta menanamkan pemahaman bahwa keadilan dalam pembagian warisan bukan berarti

UIN IMAM BONJOL PADANG

pembagian sama rata, melainkan pembagian sesuai hak dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

3. Bagi masyarakat yang memberikan harta kepada anak ketika orang tua masih hidup, hendaknya memahami bahwa pemberian tersebut bukan warisan, melainkan hibah apabila memenuhi ketentuan. Pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia sesuai dengan ketentuan fikih mawaris.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al- Qur'an dan Terjemahannya

Ali, M. D. (2006). Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Ash-Shiddieqy, (1997,). Hukum Kewarisan Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Abu Zahrah, Muhammad. 1963. *Aḥkām al-Tarikāt wa al-Mawārīth*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Diterjemahkan oleh A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Az-Zuhaili, W. (1989). Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid VIII.

Bisri, C. H. (1999). Kompilasi Hukum Islam. Pamulang Timur: PT Logos Wacana Ilmu.

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Bps-Statistic Pelalawan Regency." 2025.

Darmawan. 2018. Nusantara Journal of Islamic Studies Hukum Kewarisan Islam.
Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya.

Dian Dewi Khasanah, D. (2024). Hukum Kewarisan Islam.

Farman. (1995). Kewarisan Dalam Al-qur'an. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fuat, M. m. (2021). Praktek Pembagian Warisan Didesa Tawaran Kecamatan Kunduran Kabupaten Tuban Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

Hanif, F. A. (2023). Praktek Pembagian harta warisan di desa galaherang kabupaten kuningan ditinjau dari fikih mawaris.

Hedianti, E. s. (2021). Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Hijab Dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur'an Dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah Dan KHI)." 2018. Vol. XI.

H. Akhmad Haries, M. S. I. (n.d.). Hukum Kewarisan Islam (edisi revisi).

Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 April 2023. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 79–110 wi, A., Fitriana, D., Puspitek, J., Pamulang, K., & Tangerang Selatan

K. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia Alamat Korespondensi. In The Juris: Vol. Viii (Issue 1).

Kompilasi Hukum Islam. (2001). 43. (22)العدد الحب, مجلة اسيوط للدراسبت البيئة

Moleong, L. J. (2019). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Permata, F. (2023). Praktek Pembagian Waris Di Desa Ngroto Kecamatan Kabupaten Grobongan.

Ramadhan, A. R., Aisyah, S., Sari, N., & U. S. Mesir. (2023). *Al-Usariyah*.

Rahman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta, 2006.

Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

sari, S. E. (2023). Praktek Pembagian Warisan Di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif Maqasid Syariah.

Sugiono. (2017). Metode Penelian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhairi, H. S. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syarifuddin, A. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana.

Sandra Dewi, Aliya, Dian Fitriana, Jl Puspitek, Kec Pamulang, and Kota Tangerang Selatan. 2024. VIII The Juris Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia Alamat Korespondensi.

"Sei Kijang, Bandar Sei Kijang, Pelalawan." 2022.

Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. 2022."Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia." Al-Mujtahid: Journal of

Wasman, Wasman, and Afif Muamar. 2023. "Analisis Kepatuhan Muslim Indonesia Dalam Praktik Kewarisan Islam (Studi Relasi Ayat Waris dengan Hadits Punahnya Ilmu Kewarisan)." Al-Mustashfa: Islamic Family Law 2(2): 92. doi:10.30984/ajifl.v2i2.1958.

Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 8(1): 1. doi:10.24235/jm.v8i1.13267.

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Kewarisan_Islam/PEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+kewarisan+islam+pdf&printsecfrontcover
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Kewarisan_Islam/NcPEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+kewarisan+islam+pdf&printsec=frontcover.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sei_Kijang,_Bandar_Sei_Kijang,_Pelalaw an

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Kewarisan_Islam/RNc

BIODATA PENULIS



Nama	: Nadia Agustina Lubis
NIM	: 2213010079
Prodi	: Hukum Keluarga
TTL	: Ujung Batu Rokan, 04 Agustus 2004
Agam	: Islam
No. HP	: 08218417455
Email	: nadiaagustinalubis3@gmail.com
Asal	: Engkolan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau
Alamat	: Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

ORANG TUA

Nama Ayah	: Mahdian Lubis
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Engkolan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau
Nama Ibu	: Nurida Hariyani
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Engkolan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau

JENJANG PENDIDIKAN

1. PAUD/ TK Tunas Harapan : 2008-2010
2. SDN 017 Puncak Indah : 2010-2016
3. MTS Al- Qasimiyah : 2016-2019
4. MA Al- Qasimiyah : 2019-2022
5. UIN Imam Bonjol Padang : 2022-2026

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota PSDM Imappel Sumbar 2023